

**SKRIPSI**  
**STRATEGI NASIONAL INDONESIA DALAM PENCEGAHAN**  
**PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN**  
***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)***



**DIAN NOFITA**

**1810521012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS FAJAR**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**SKRIPSI**  
**STRATEGI NASIONAL INDONESIA DALAM PENCEGAHAN  
PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**DIAN NOFITA**

**1810521012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS FAJAR**

**MAKASSAR**

**2022**

# SKRIPSI

## STRATEGI NASIONAL INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*

disusun dan diajukan oleh

**DIAN NOFITA**  
1810521012

Makassar, 27 September 2022  
Pembimbing,



Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I.  
NIDN: 0926028502

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



The logo of Universitas Fajar is a blue shield-shaped emblem. It features a central globe with a blue and white color scheme. Above the globe, the word 'UNIFA' is written in a stylized font. Below the globe, the text 'Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial' is visible. The entire logo is rendered in a light blue color.

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.  
NIDN: 0931108002

## SKRIPSI




### STRATEGI NASIONAL INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

disusun dan diajukan oleh

**DIAN NOFITA**  
**1810521012**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **27 September 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**  
**TIM PENGUJI**

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502	Ketua	1. 
2.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Sekretaris	2. 
3.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Anggota	3. 
4.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



**Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.**  
**NIDN: 0931108002**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Nofita

NIM : 1810521012

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“STRATEGI NASIONAL INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)”** adalah karya ilmiah yang saya sendiri dan sepanjang pengetahuan didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Dian Nofita

## PRAKATA

Penulis mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah serta karunia yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Strategi Nasional Indonesia Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*** sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan penulis untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi kepada pihak-pihak berikut atas peran mereka dalam mendukung skripsi ini :

1. Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial.
3. Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar.
4. Bapak Achmad, S.IP., M.Si selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan arahan serta dukungannya.
5. Bapak Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I selaku pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan, dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar; Ibu Kardina, S.IP., M.A, Bapak Dede Rohman, S.IP., M.Si, Ibu Adelita Lubis, S.Sos., M.A, serta seluruh dosen yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu serta memberikan pemahaman kepada penulis sehingga memberikan semangat kepada penulis untuk selalu belajar.

**Terimakasih pula kepada :**

1. Orang tua penulis, ayah Ahmad dan Ibu Sri Wanida yang selalu memanjatkan doa untuk penulis, memberikan dukungan moril maupun material, serta yang selalu mengapresiasi setiap hal yang dilakukan oleh penulis. Saudara-saudara penulis Nur Fatayah, Nur Maisah, Awalul Firdaus dan M. Ghaisan yang selalu memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. / *love you for the rest of my life.*
2. Terimakasih untuk sepupu penulis Abang Kualimunsyah, S.H., M.H, Kakak Nurwahdania, S.M., M.M, Uswatunnisah, S.Pd yang telah memberikan dukungan serta memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Terimakasih untuk teman penulis, Muh Harun S yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta yang telah dengan ikhlas meminjamkan laptop kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. Semangat untuk wisuda bersama di bulan Oktober.
4. Teman-teman Neol18eralism, yang telah memberikan warna dalam kehidupan penulis dan berjuang bersama-sama untuk mencapai garis finis. Terutama Konoha: Citra Yunita dan Wahyuni yang telah bersedia menjadi tempat keluh kesah penulis. Terimakasih juga kepada teman tercinta Adetitasari yang memberikan dukungan serta mendengar curahan hati penulis.
5. Serta terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada pihak yang selalu

bertanya “kapan wisuda”, sehingga memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. *Last but not least, i wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Dengan segala keterbatasan penulis, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata dari penulis, terimakasih atas materi dan didikannya selama penulis kuliah di Universitas Fajar Makassar dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional terkhususnya dibidang pendidikan pada lingkungan Universitas Fajar Makassar.

Makassar, 19 Oktober 2022

Peneliti

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI NASIONAL INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)**

**Dian Nofita  
Syamsul Asri**

Penelitian ini dilakukan untuk membahas mengenai strategi nasional Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori rezim internasional, konsep pembangunan berkelanjutan dan perkawinan anak dengan menggunakan metode campuran, yaitu kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan anak, Indonesia menyusun strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Terdapat 5 strategi diantaranya ialah Optimalisasi Kapasitas Anak, Lingkungan Yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRANAS PPA memberikan dampak positif karena terjadi penurunan angka perkawinan anak sejak tahun dijalkannya.

**Kata Kunci: Perkawinan Anak, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, STRANAS PPA, Rezim Internasional, Pembangunan Berkelanjutan**

## ABSTRACT

### **INDONESIA NATIONAL STRATEGY ON CHILD MARRIAGE PREVENTION TO REALIZE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**

**Dian Nofita  
Syamsul Asri**

*This research was conducted to explain about Indonesia National Strategy on preventing children marriage to realize Sustainable Development Goals (SDGs). In this research, researcher used international regime theory, sustainable development concept, and child marriage using mix method which are descriptive qualitative and quantitative. The result of this research indicated that in the effort of child marriage prevention, Indonesia arranged national strategy of child marriage prevention. There are 5 strategies which are child capacity optimization, child marriage supporting environment, widening accessibility and service, strengthening the regulation and organization, strengthening the coordination of stakeholders. STRANAS PPA gives positive effect because the decreasing of child marriage numbers in the year of its establishment.*

**Keywords: Child marriage, Sustainable Development Goals, STRANAS PPA, International Regime, Sustainable Development.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Rezim Internasional .....	16
2.2 Pembangunan Berkelanjutan.....	19
2.3 Perkawinan Anak.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.2 Kehadiran Peneliti.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Sumber Data.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data .....	29
3.7 Tahap-tahap Penelitian.....	29

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Perkawinan Anak dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .....	31
4.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencegahan Perkawinan Anak .....	50
4.3 Strategi Nasional Indonesia Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
5.1 Kesimpulan .....	84
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Indikator <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan .....	39
Tabel 4. 2 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Partisipasi Sekolah, 2018.....	46
Tabel 4. 3 Presentase Perempuan Usia 20-24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,2018 ...	47

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Distribusi Global Jumlah Wanita yang Pertama Kali Menikah atau Menikah Sebelum Usia 18 Tahun, Berdasarkan Wilayah .....	3
Grafik 1. 2 Perkawinan Anak Ditengah Pandemi Covid 2020 .....	5
Grafik 1. 3 Persentase wanita berusia 20 hingga 24 tahun yang pertama kali menikah atau berkeluarga sebelum usia 15 tahun dan sebelum usia 18 tahun, berdasarkan wilayah .....	6
Grafik 1. 4 Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun Di ASEAN .....	8
Grafik 4. 1 Data Perkawinan Anak Indonesia Tahun 2008 – 2018.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pengarustamaan Pencapaian SDGs Dalam RPJMN 2020-2024....	61
Gambar 4. 2 Prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak .....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam hubungan internasional, perkawinan anak termasuk dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM). HAM menjadi isu penting dalam kehidupan masyarakat nasional maupun internasional. HAM mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya dalam konteks nasional maupun global. Sementara itu, negara-negara pada saat ini sangat memperhatikan citra mereka terkait perlindungan HAM karena ikut menentukan martabat negara tersebut di dunia internasional. Hal tersebut menandakan bahwa HAM memang telah menjadi isu yang penting dalam hubungan internasional yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh setiap negara. Perkawinan anak melanggar hak asasi anak, dimana perkawinan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak diantaranya ialah hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan serta kesejahteraan.

Menikah diusia anak yaitu pada usia kurang dari 18 tahun ialah sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh sebagian anak didunia, terlebih pada negara-negara berkembang. Meskipun deklarasi hak asasi manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan dini, namun ironisnya praktek pernikahan usia dini masih berlangsung diberbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan.<sup>1</sup>

Perkawinan anak merupakan praktik yang terus merugikan dan membahayakan kehidupan dan membatasi masa depan jutaan anak perempuan diseluruh dunia. Mengakhiri tradisi perkawinan anak merupakan sebuah

---

<sup>1</sup> IHEU. UN publishes IHEU statement: *child marriage is child abuse*, (2009) [www.iheu.org](http://www.iheu.org). diakses pada tanggal 14 Juni 2022

keharusan moral. Hal tersebut disebabkan karena akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan anak, diantaranya adalah mengakibatkan anak putus sekolah, membatasi potensi ekonomi anak perempuan, dan pada kesehatan reproduksi yang membuat tingkat kematian ibu dan bayi lebih tinggi.<sup>2</sup> Secara global berdasarkan pada penelitian di negara-negara berkembang, yang menjadi penyebab dari perkawinan anak ialah kemiskinan, Pendidikan dan Ekonomi yang terbatas, Konflik, Tradisi dan Agama.

Diperkirakan sepertiga dari perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun dan satu dari sembilan menikah sebelum usia 15 tahun. Pada tahun 2011, PBB memperkirakan sekitar hampir tujuh puluh juta perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun.<sup>3</sup> Selama berabad-abad, perkawinan anak menjadi sebuah norma dalam masyarakat, dimana perkawinan dijadikan sebagai tradisi sejarah dan dikaitkan dengan pemasukan ekonomi. Secara global, praktik perkawinan anak terus menurun di berbagai negara di dunia. UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21% perempuan muda ( usia 20 hingga 24 tahun ) melangsungkan perkawinan pada usia anak.<sup>4</sup> Selama dekade terakhir, diperkirakan sebanyak 25 juta perkawinan anak telah dapat dicegah melalui berbagai upaya yang efektif. Walaupun demikian masih ada sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang masih melangsungkan pernikahan di usia anak. Jumlah yang terbanyak terdapat di negara-negara Asia Selatan diikuti Sub-Sahara Afrika.<sup>5</sup>

Perkawinan anak merugikan perempuan karena hal tersebut dapat mengganggu peluang pendidikan, banyak anak yang putus sekolah dan

---

<sup>2</sup> Gayle dan Lynn, *Child Brides, Global Consequences: How to End Child Marriage*, (2014) New York


<sup>3</sup> UNFPA, *Marrying Too Young: End Child Marriage*, (2012) diakses dari <https://unfpa.org/endchildmarriage>

<sup>4</sup> UNICEF, *Child Marriage: Latest trends and future prospects*, (2019)

<sup>5</sup> Laporan "Pencegahan Perkawinan anak ' Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda'" BPS, Bappenas, Unicef & PUSKAPA (2020)

mengganggu ekonomi. Perkawinan anak juga berdampak pada peningkatan peluang terjadi kekerasan dan pelecehan, selain itu juga dapat mengancam kesehatan ibu dan bayi.<sup>6</sup> Pada akhirnya menghambat kemajuan hampir pada setiap tujuan pembangunan internasional termasuk juga di dalamnya SDGs. Perkawinan anak merupakan pelanggaran agregius terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi penuhnya. SDGs mengabadikan target untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030.

**Grafik 1. 1 Distribusi Global Jumlah Wanita yang Pertama Kali Menikah atau Menikah Sebelum Usia 18 Tahun, Berdasarkan Wilayah<sup>7</sup>**



Sumber : UNICEF

Berdasarkan grafik dari unicef pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa angka perkawinan anak masih cukup tinggi. Berdasarkan wilayah yang menempati posisi tertinggi angka perempuan yang menikah sebelum usia 18

<sup>6</sup> Gayle dan Lynn, *Child Brides, Global Consequences: How to End Child Marriage*, (2014) New York, hal. 4

<sup>7</sup> UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*, (2018) <https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Prkawinan%20Anak.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022

tahun ialah Asia Selatan dengan angka 44%, disusul oleh Sub-Sahara Afrika sebesar 18%, lalu Asia Timur dan Pasifik sebesar 12%, Amerika Latin dan Karibia sebesar 9% dan Afrika Timur Tengah dan Utara sebesar 5%.<sup>8</sup> Di Asia Selatan, perkawinan anak mengalami penurunan hingga lebih dari sepertiga dari hampir 50 persen dekade lalu. Hal tersebut didorong oleh upaya yang dilakukan dalam mengurangi prevalensi perkawinan anak di India. Meskipun demikian, Asia Selatan masih berada di posisi tertinggi perkawinan anak. Hal tersebut disebabkan oleh budaya perkawinan anak yang masih diterapkan. Di Afrika Sub-Sahara, perkawinan anak telah menurun pada tingkat yang sedang. Di Afrika Barat dan Tengah khususnya, wilayah dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi, kemajuannya termasuk yang paling lambat di dunia. Pada saat yang sama, pertumbuhan populasi mengancam akan mendorong peningkatan perkawinan anak pada tahun-tahun mendatang. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, kemajuan substansial dalam mengurangi prevalensi perkawinan anak telah terjadi 25 tahun terakhir, namun 10 tahun terakhirnya mengalami perlambatan. Di Amerika Latin dan Karibia, tidak terdapat kemajuan yang signifikan dengan tingkat perkawinan anak setinggi 25 tahun yang lalu. Di Asia Timur dan Pasifik dan di Eropa Timur serta Asia Tengah, angka perkawinan anak tetap rendah.

Walaupun presentase masih tinggi, namun praktek pernikahan anak terus menurun di seluruh dunia. Penurunan yang terjadi menandai percepatan tren, namun sekitar 650 juta perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Berdasarkan data terakhir yang tersedia dari setiap negara, 21 persen wanita muda (berusia 20 hingga 24 tahun) menikah saat masih anak-anak. ini


---

<sup>8</sup> United Nations Children's Fund, *Child Marriage: Latest trends and future prospects*, UNICEF, New York, (2018) diakses dari <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/07/Child-Marriage-Data-Brief.pdf> Pada 01 September 2022

merupakan penurunan dari 25 persen 10 tahun yang lalu, terutama didorong oleh kemajuan di India.<sup>9</sup>

Pada tahun 2020, perkawinan anak melonjak di Asia dan negara-negara berkembang lainnya yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Hal tersebut meningkatkan kekhawatiran masyarakat internasional dalam mencapai tujuannya untuk mengakhiri praktik perkawinan anak pada tahun 2030 ketika kausalitas terkait pandemi meningkat. Kelompok kemanusiaan internasional *Save the Children* memperkirakan bahwa ada sekitar 500.000 pernikahan anak di seluruh dunia di tengah pandemi pada tahun 2020. Sekitar 2,5 juta anak harus menikah pada tahun 2025 karena pandemi dan perlambatan ekonomi serta pemiskinan berikutnya.<sup>10</sup>

**Grafik 1. 2 Perkawinan Anak Ditengah Pandemi Covid 2020<sup>11</sup>**



Sumber : Save The Children


<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Kosuke Inoue, *Child Married In Asia Rise As Covid Drives More Into Poverty*, (2022)-Nikkei Asia.com <https://asia.nikkei.com/Politics/Child-marriages-in-Asia-rise-as-COVID-drives-more-into-poverty>

<sup>11</sup> Save The Children, *Covid-19 Places Half A Million More Girls At Risk Of Child Marriage In (2020)* <https://www.savethechildren.net/news/covid-19-places-half-million-more-girls-risk-child-marriage-2020> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022

Anak perempuan di Asia Selatan tidak proporsional terkena dampaknya, perkawinan anak yang terjadi sebesar 191,000, diikuti oleh Afrika Barat dan Tengah sebesar 90,000, lalu Amerika Latin dan Karibia sebesar 73,400 , Asia Timur dan Pasifik sebesar 61,000, Eropa dan Asia Tengah sebesar 37,200, dan Timur Tengah dan Afrika Utara sebesar 14,400.<sup>12</sup> Data pemerintah menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada kasus perkawinan anak pada tahun 2020, meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan ditengah pandemi.

**Grafik 1. 3** Persentase wanita berusia 20 hingga 24 tahun yang pertama kali menikah atau berkeluarga sebelum usia 15 tahun dan sebelum usia 18 tahun, berdasarkan wilayah<sup>13</sup>



**Catatan :** Estimasi didasarkan pada subset dari 101 negara yang mencakup 77 persen populasi wanita berusia 20 hingga 24 tahun. Estimasi regional mewakili data yang mencakup setidaknya 50 persen populasi regional. Cakupan data tidak cukup untuk menghitung perkiraan regional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara dan Eropa Barat.

<sup>12</sup> Save The Children, *Covid-19 Places Half A Million More Girls At Risk Of Child Marriage In (2020)* <https://www.savethechildren.net/news/covid-19-places-half-million-more-girls-risk-child-marriage-2020> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022

<sup>13</sup> Unicef, *Child Marriage; Global Databases*, (2022) <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022

Sumber : UNICEF Global Databases,2022

Berdasarkan data dari Unicef pada tahun 2022, tingkat perkawinan anak tertinggi didunia terjadi di Afrika Barat dan Tengah, dimana hampir 4 dari 10 wanita muda menikah sebelum usia 18 tahun. Tingkat pernikahan anak yang lebih rendah ditemukan di Afrika Timur dan Selatan (32%), Asia Selatan (28%), dan Amerika Latin dan Karibia (21%). Prevalensi perkawinan anak menurun secara global, dengan kemajuan terbesar dalam dekade terakhir terlihat di Asia Selatan, dimana resiko seorang perempuan untuk menikah di usia anak telah menurun lebih dari sepertiga dari hampir 50 persen menjadi dibawah 30 persen.<sup>14</sup>

Namun, jumlah total anak perempuan yang menikah diusia anak mencapai 12 juta per tahun.<sup>15</sup> Kemajuan harus dipercepat secara signifikan untuk mengakhiri praktik perkawinan anak pada tahun 2030 seperti yang telah ditargetkan dalam SDGs. Tanpa percepatan lebih lanjut, lebih dari 100 juta anak perempuan akan menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2030.

Pada tahun 2020 pada saat pandemi covid-19, di regional ASEAN berdasarkan data dari *Girls Not Brides*, bahwa setiap tahun, sebanyak 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Dari hal tersebut menandakan bahwa sekitar 23 orang anak perempuan yang menikah disetiap menitnya.<sup>16</sup> *Girls Not Brides* mencatat bahwa terdapat beberapa alasan utama yang mendorong dan mempertahankan praktik perkawinan anak diantaranya ialah kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta praktik budaya. Serta adanya krisis covid-19 telah

---


<sup>14</sup> UNICEF, *Child Marriage* (2020) diakses dari <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> Pada 01 September 2022

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Athira Nortajuddin, *Pandemic Causing Child Marriage To Spike*, (2020)- The Asean Post <https://theaseanpost.com/article/pandemic-causing-child-marriage-spike> diakses pada tanggal 1 September 2022

menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan mereka.

**Grafik 1. 4 Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun Di ASEAN<sup>17</sup>**



*\*Brunei, Malaysia, and Singapore were not include in UNICEF's data Collection*

Sumber: *UNICEF*

Grafik diatas menunjukkan bahwa di Laos anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun sebesar 35%, dan anak perempuan yang menikah dibawah 15 tahun sebesar 9%. Kemudian diikuti oleh Thailand dengan presentase anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun sebesar 23%, dan yang menikah dibawah usia 15 tahun sebesar 4%. Anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun sebesar 19% dan yang menikah dibawah usia 15 tahun sebesar 2% yaitu di 8egara Kamboja. Kemudian diikuti oleh 8egara Myanmar dengan angka perkawinan anak perempuan dibawah 18 tahun sebesar 16% dan yang menikah dibawah usia 15 tahun sebesar 2%. Kemudian negara

<sup>17</sup> *How To Buy A Thai Child Bride*, (2019)- The Asean Post <https://theaseanpost.com/article/how-buy-thai-child-bride> diakses pada tanggal 1 September 2022

Filipina, angka perkawinan anak perempuan dibawah usia 18 tahun sebesar 15% dan anak perempuan yang menikah dibawah usia 15 tahun sebesar 2%. Sedangkan di negara Indonesia, angka perkawinan anak perempuan dibawah usia 18 tahun sebesar 14% dan anak perempuan yang menikah dibawah usia 15 tahun sebesar 1%. Di negara Vietnam, sebesar 11% anak perempuan menikah dibawah usia 18 tahun dan sebesar 1% yang menikah dibawah usia 15 tahun.<sup>18</sup>

Secara global, berdasarkan data yang dikeluarkan UNICEF pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan usia anak tertinggi ke tujuh di dunia yaitu sebesar 457,6 ribu. Posisi Indonesia berdasarkan data tersebut berada dibawah India (10.062,5 ribu), Bangladesh ( 2.359,0 ribu), Nigeria (1.392,8 ribu), Brazil (877,1 ribu), Ethiopia (672,7 ribu), Pakistan (599,5 ribu). Sedangkan dalam konteks regional ASEAN, tingkat perkawinan usia anak di Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Kamboja.<sup>19</sup>

Angka perkawinan anak di Indonesia diukur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan indikator presentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun. Secara umum, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5%. Meskipun demikian penurunan tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan dan tergolong lambat. Misalnya, angka prevalensi perkawinan anak sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 11,1% menjadi 11,2% pada tahun 2018. Sementara untuk usia perkawinan dibawah 15 tahun, terjadi penurunan sebesar 1,04% dari tahun 2008 hingga 2018. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada angka perkawinan anak, hampir 50% dari tahun sebelumnya, dimana hal

---

<sup>18</sup> *How To Buy A Thai Child Bride*, (2019)- The Asean Post <https://theaseanpost.com/article/how-buy-thai-child-bride> diakses pada tanggal 1 September 2022

<sup>19</sup> Dokumen *Research Design dan Instrumen Survei*, BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, (2021)

tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.<sup>20</sup> Save the Children memperkirakan bahwa ada sekitar 500.000 pernikahan anak di seluruh dunia di tengah pandemi pada tahun 2020.<sup>21</sup> Regulasi mengenai perkawinan anak di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai Umur 19 tahun.<sup>22</sup> Terkait usia anak diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>23</sup>

Kekhawatiran masyarakat dunia tentang praktik perkawinan usia anak memiliki kaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak yang kemudian membatasi hak dan peluang bagi mereka dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.<sup>24</sup> Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa.<sup>25</sup> Dalam menanggapi terkait kekhawatiran global tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global

---

<sup>20</sup> BP Statistik. Pencegahan Perkawinan Anak, (2020) <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> diakses pada tanggal 14 Juni 2022

<sup>21</sup> Kosuke Inoue, *Child Married In Asia Rise As Covid Drives More Into Poverty*, (2022)-Nikkei Asia.com <https://asia.nikkei.com/Politics/Child-marriages-in-Asia-rise-as-COVID-drives-more-into-poverty> diakses pada tanggal 30 Juni 2022

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>23</sup> undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

<sup>24</sup> UNICEF & UNFPA. 2017. Ending Child Marriage in Bangladesh.

<sup>25</sup> Plan International, *Because I am a Girl: The state of the world's girls 2012: Learning for life*, (2012)

dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu terdapat pembentukan regulasi tentang pembangunan nasional yaitu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut, pembangunan nasional memiliki makna yaitu “upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.<sup>26</sup> Bentuk partisipasi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan SDGs juga dapat ditemukan dalam Nawacita Joko Widodo yang memiliki agenda dalam peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia.<sup>27</sup>

Menghilangkan praktik perkawinan anak masuk dalam target tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) pada tahun 2030. *SDGs* merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. *SDGs* memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negara secara berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat, lingkungan hidup yang mampu memberikan jaminan keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>28</sup>

Program *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) merupakan program dari organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (*PBB*). Sebagai bagian dari *PBB*, Indonesia bersama 192 negara lainnya turut ikut ambil peran dalam mengadopsi *SDGs* sebagai program pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>26</sup> Winshery Tan. Problematika Perkawinan Dibawah Umur dan Tantangan Dalam Mencapai *Sustainable Development Goals* (*SDGs*). *Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 7 No. 2, (2021)

<sup>27</sup> Winshery Tan. “Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*)”, *Jurnal Supremasi Hukum Volume 29 Nomor 1*. (2020)

<sup>28</sup> Kementerian PPN/Bappenas, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*TPB*)/ *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) Edisi III”, Bappenas: (2020)

Program SDGs merupakan program penting sebagai konsekuensi global. Sebagai program lanjutan dari MDGs, SDGs memiliki tujuan yang lebih variative dan indicator keberhasilan yang lebih kompleks. SDGs dibentuk oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama dengan badan-badan lain PBB, dengan dokumen berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang berisikan 17 tujuan dengan 169 sasaran dan berlaku mulai 2016 hingga 2030.<sup>29</sup> Dalam pertemuan tersebut, diperoleh tujuan bersama secara universal tentang menjaga keseimbangan antara tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Terkait aspek mengenai perkawinan anak tercantum dalam target 5 SDGs yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Pada poin 5.3 SDGs, yaitu “menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan”. Secara spesifik, SDGs mencantumkan indikator 5.3.1\* dalam bentuk proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Indikator ini sebagai salah satu dasar pengembalian kebijakan untuk perlindungan anak dari praktik perkawinan serta menekan laju pertumbuhan penduduk.<sup>30</sup> Sebab, jika prevalensi perkawinan anak tetap tinggi, maka beberapa tujuan dalam SDGs yang lain akan sulit dicapai. Beberapa tujuan tersebut diantaranya tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, dan Tujuan 4 Pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan Pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang dan juga

---

<sup>29</sup> Sekar Panuluh and Meila Riskia Fitri, 'Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Di Indonesia', September 2015, (2016)

<sup>30</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial,(2017)

tujuan 5 kesetaraan gender.<sup>31</sup> Kemudian pengembangan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut diatur dalam konferensi Rio+20, yang diselenggarakan di Rio De Janeiro pada bulan Juni tahun 2012. Dalam upaya pencegahan terkait perkawinan anak sendiri melibatkan berbagai aktor diantaranya ialah *State Actors, Interstate Organization* serta *non-state actors*.

Indonesia berkomitmen untuk menjalankan SDGs dimulai pada tahun 2015. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terkait mekanisme pelaporannya, tertuang dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.<sup>32</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku koordinator pelaksana SDGs melaporkan pencapaian pelaksanaan SDGs tingkat nasional kepada Presiden selaku ketua dewan pengarah minimal satu kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila di perlukan.<sup>33</sup>

## 1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan berdasarkan pada fakta bahwa perkawinan usia anak melanggar hak asasi anak dan juga

<sup>31</sup> BPS, Paparan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS: Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, (2019)

<sup>32</sup> Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

<sup>33</sup> Kementerian PPN/Bappenas, Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi; Pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), (2020) <https://sdgs.bappenas.go.id/pedoman-monev-tpb-edisi-ii/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022

dapat menghambat tercapainya tujuan 5 pembangunan berkelanjutan yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan, sehingga peneliti lebih berfokus pada strategi nasional Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Peneliti melakukan penelitian ini untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan tertentu secara spesifik yang menjadi fokus penelitian. Oleh sebab itu rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a). Apa faktor penghambat dan pendorong pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan SDGs ?
- b). Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan SDGs ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1.3.1 Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan SDGs

1.3.2 Untuk mengetahui strategi pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan SDGs

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai teori rezim internasional, konsep pembangunan berkelanjutan serta konsep perkawinan anak. Adapun dari teori dan konsep tersebut dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian bagi para akademisi.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai bahan pembelajaran bagi setiap orang yang ingin mengetahui atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang strategi nasional Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan skripsi selanjutnya, khususnya bagi peneliti yang ingin mengangkat judul terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan konsep merupakan hal yang sangat diperlukan untuk dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena yang terjadi terutama dalam ilmu hubungan internasional. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori rezim internasional, konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Konsep Perkawinan Anak.

#### 2.1 Rezim Internasional

Dalam studi hubungan internasional terdapat suatu istilah yaitu rezim internasional atau yang lazim disebut *International regime*. Rezim internasional seringkali terbentuk sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk mengoordinasikan perilaku antar negara disekitar suatu masalah, dengan tidak adanya rezim yang menyeluruh, antar negara harus diatur oleh banyak perjanjian bilateral, yang akan menjadi sangat rumit untuk dikelola diseluruh dunia.<sup>34</sup> Rezim Internasional mempunyai pengertian sebagai prinsip, norma atau aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit, dimana ekspektasi para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu. Rezim melayani kebutuhan fungsional penting dalam hubungan internasional. Rezim yang kuat dianggap oleh beberapa ahli sebagai aktor independen dalam politik internasional. Meskipun pada akhirnya negara menciptakan dan mempertahankan rezim, setelah dilembagakan, rezim dapat memberikan pengaruh dalam politik dunia yang praktis dan tidak tergantung pada kedaulatan negara.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Takashi Inoguchi, Lien Thi Quynh Le, *Sovereign States 'Participation in Multilateral Treaties* . Springer, Singapore, 2019, hlm.2-3

<sup>35</sup> Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. In *International Regimes, International Organization*, 36, pp 185-205 doi: 10.1017/S0020818300018920,(2009) <http://journals.cambridge.org/INO> diakses pada tanggal 14 Juni 2022

Robert O Keohane menjelaskan bahwa rezim internasional dapat dipandang sebagai bentuk kerjasama antara negara-negara di dunia. Rezim merupakan instrumen kerjasama yang dipergunakan oleh negara-negara untuk mendapatkan tujuannya masing-masing. Namun tidak semua rezim dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama antara negara di dunia, melainkan kerjasama dapat terjadi tanpa harus dilandasi oleh rezim internasional. Kerjasama antar negara dapat terjadi karena asas saling butuh atau kepentingan yang sama. Negara tidak harus membentuk rezim atau hubungan yang terinstitusional untuk melakukan kerjasama, oleh karena itu tidak semua rezim dapat digolongkan sebagai bentuk kerjasama antara negara didunia.

Rezim internasional merupakan dasar fondasi pembentukan dari organisasi internasional sehingga tampak luarnya adalah organisasi padahal sebenarnya jika menilik dari status pembuatan organisasi internasional tentulah berdasarkan kesepakatan seperti piagam (*Charter*) ataupun pakta (*Pact*). Hal inilah yang disebut rezim internasional yang kemudian menjadi organisasi internasional. Dalam tingkat institusi, rezim internasional diimplementasikan kedalam ruang lingkup organisasi-organisasi internasional yang mencakup isu tujuan maksud dalam rezim tersebut.<sup>36</sup> Penjelasan perbedaan konsepsi antara organisasi internasional dengan rezim internasional yaitu<sup>37</sup> :

- a. Rezim internasional berfokus pada *state actors* dalam sebuah institusi internasional, sedangkan organisasi internasional berfokus pada peran organisasi itu sendiri dalam hubungan internasional yang diakomodasi oleh hukum internasional.

---

<sup>36</sup> Citra Hennida, *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Mulilateral*, Intrans Publishing, Malang, (2015)

<sup>37</sup> Rivaldo Ganti Diolan Siahaan, *Kedudukan Rezim Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 1 (2021)

- b. Rezim internasional membahas, melakukan tugas, meluruskan segala sesuatu yang terjadi didalam organisasi internasional (intern), sedang organisasi internasional menerapkan segala sesuatu yang telah dibahas dapat berupa kebijakan dan sumber hukum internasional (ekstern).
- c. Rezim internasional abstrak dalam perlakuan ruang lingkup hubungan internasional, sedangkan organisasi internasional merupakan suatu badan yang jelas sebagai subjek hukum internasional.

Dari perspektif Keohane dijabarkan bahwa rezim internasional merupakan sebuah instrumen kerjasama antara *state actors* untuk suatu tujuan tertentu. Kerjasama antara *state actors* tersebut berdasarkan kepentingan bersama dan resiprositas mengenai suatu permasalahan atau isu internasional walaupun sebenarnya kerjasama tersebut tidak harus membentuk rezim internasional.<sup>38</sup> Salah satu contoh rezim internasional berbentuk kerjasama dari *State actors* adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Adapun penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan peneliti, yang *Pertama* dari *Jurnal of Diplomacy and International Studies* yang dilakukan oleh Rendi Prayuda, dkk pada tahun 2019 yang berjudul "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). Jurnal tersebut menganalisis konsep dan pendekatan studi rezim internasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan metode studi literatur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rezim internasional merupakan aktualisasi spesifik dari organisasi internasional yang dibentuk secara sentralistik,

---

<sup>38</sup> Robert O. Keohane, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, Penerbit Westview Press, United States, (1989), hal.12.

mandiri dan rasionalitas. Pendekatan analisis terhadap rezim internasional dilakukan dengan pendekatan rasionalis dan reflektif.<sup>39</sup>

*Kedua*, dari Jurnal Studi Gender dan Islam yang dilakukan oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin pada tahun 2012 yang berjudul “Kesetaraan Gender: Kontestasi Rezim Internasional dan Nilai Lokal”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai kesetaraan gender yang merupakan dambaan besar masyarakat dunia. Ukuran kemajuan suatu negara adalah adanya keadilan gender. Prinsip tersebut merupakan proses yang menjamin keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan kesempatan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian manfaat pembangunan.<sup>40</sup>

Selanjutnya ialah, dari Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dilakukan oleh Raissa Lestari pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan anak dalam konteks HAM yang dimana permasalahan tersebut bukan hanya masalah nasional namun juga menjadi masalah internasional. Konvensi Hak Anak merupakan suatu bentuk masalah perlindungan anak didunia yang harus dilindungi.<sup>41</sup>

## 2.2 Pembangunan Berkelanjutan

---

<sup>39</sup> Rendi Prayuda, Syafri Harto & Desri Gunawan, Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis, *Jurnal of Diplomacy and International Studies* vol. 2, No.02 (2019) [https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2\(02\).5182](https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(02).5182) diakses pada tanggal 30 September 2022

<sup>40</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, Kesetaraan Gender: Kontestasi Rezim Internasional dan Nilai Lokal, *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.11, No. 2 (2012) <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.141-154> diakses pada tanggal 30 September 2022

<sup>41</sup> Raisa Lestari dan Yuli fachri, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) di Indonesia ( Studi Kasus : Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015), (2017), vol. 4, No.2 <https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf>

Paradigma pembangunan setelah tahun 1970-an mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan dimana, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya dilihat dalam kerangka parameter ekonomi (pencapaian GDP dan GNP), tetapi juga memperhatikan indeks kemanusiaan dan keberlangsungan lingkungan. Manusia merupakan objek yang menjadi sasaran utama program pembangunan, memiliki dimensi kehidupan yang sangat kompleks dan pembangunan seharusnya memperhatikan keseluruhan pencapaian dimensi tersebut yakni dimensi sosial, budaya, hukum dan politik.<sup>42</sup>

Berdasarkan penelitian terhadap sejarah mengenai keberhasilan pembangunan di negara dunia ketiga, para pengkaji pembangunan telah memikirkan dan mempertimbangkan bahwa diperlukannya suatu konsep dan mengenai pembangunan, dimana konsep tersebut harus menyertai perencanaan dan praktek pembangunan. Pembangunan harus mampu menyeimbangkan antara dimensi manusia sebagai individu, sosial dan lingkungan.<sup>43</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*Sustainability*) baru muncul beberapa dekade yang lalu. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer setelah diperkenalkan oleh Komisi Bruntland dibawah pimpinan Perdana Menteri Norwegia *Gro Harlem Bruntland* dan melahirkan buku "*Our Common Future*" yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WECD) pada tahun 1987.<sup>44</sup>

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan pembangunan

---

<sup>42</sup> Silsila Asri, Etika Dalam Pembangunan Internasional, *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 6, No. 1 (2017)

<sup>43</sup> Denis Goulet. *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development*. New York: Atheneum, (1971)

<sup>44</sup> Muhammad Suparmoko, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional, (2020). *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol.9 No. 1, hlm 39-50

berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan strategi pelaksanaannya, diantaranya terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang yang diikuti pendekatan secara ideal.<sup>45</sup> Pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.<sup>46</sup>

Adapun sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya<sup>47</sup>:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta

---

<sup>45</sup> Askar Jaya, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, (2004). Diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207251978031-ACE SURYADI/askar\\_jaya.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf) diakses pada tanggal 30 Juni 2022

<sup>46</sup> Heal,G, Valuing the Future : Economic Theory and Sustainability. Columbia University Press.New York., (1998)

<sup>47</sup> Sutamihardja, Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB (2004)

diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.

- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Terdapat empat komponen yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang.<sup>48</sup>

Adapun strategi pembangunan berkelanjutan ialah *pertama*, pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial yaitu

---

<sup>48</sup> Strategi dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, *Repository University of Riau* diakses dari <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/10511/bab8.pdf?sequence=10&isAllowed=y> pada tanggal 30 Juni 2022

pembangunan yang harus dilandasi oleh hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. *Kedua*, Pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti. *Ketiga*, Pembangunan yang menggunakan pendekatan integrative, yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. *Keempat*, Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan, Jurnal Sosial dan Pembangunan oleh Ahmad Fauzi dan Alex Oktavianus pada tahun 2014 dengan judul "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". Dalam jurnal tersebut membahas terkait pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan sebagai keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pencapaian pembangunan berkelanjutan diukur dengan menggunakan dua pendekatan yang berbeda, indikator parsial dan komposit. Perhitungan indeks komposit menggunakan tujuh tahapan mulai dari kerangka teori hingga diseminasi. Indikator pembangunan parsial menggambarkan kemajuan dalam dimensi ekonomi dan sosial.<sup>49</sup>

### **2.3 Perkawinan Anak**

---

<sup>49</sup> Ahmad Fauzi dan Alex Oktavianus, Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jurnal Sosial dan Pembangunan, vol.30, No.1 (2014) <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/445> diakses pada tanggal 30 September 2022

Pernikahan merupakan suatu peristiwa pertemuan dua mempelai secara formal dihadapan penghulu, atau kepala agama, para saksi dan juga hadirin yang kemudian disahkan secara resmi menjadi sepasang suami istri. Pernikahan juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan Wanita dengan tujuan membentuk dan membangun keluarga yang telah diakui oleh hukum negara dan agama.<sup>50</sup>

Perkawinan anak atau *Child Marriage* adalah pernikahan secara formal maupun adat dimana salah satu atau kedua pasangannya berada dibawah usia 18 tahun.<sup>51</sup> berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Pernikahan dibawah umur yang kemudian belum memenuhi batasan umur perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak yang di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat 2, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikelompokkan masih anak-anak. Menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun untuk Wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Sebagai penunjang dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur untuk menjadi bahan rujukan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian pertama ialah penelitian dari jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong yang dilakukan oleh Winsherly Tan pada tahun 2021 yang berjudul “

---

<sup>50</sup> Sindi Aryani, Skripsi, *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. (2021) UMM, Mataram, hal.23

<sup>51</sup> UNICEF, *Child Marriage and the Law*, (2008) Hal: 23  
[http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Child\\_Marriage\\_and\\_the\\_Law%281%29.pdf](http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Child_Marriage_and_the_Law%281%29.pdf).

Problematika Perkawinan Dibawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs)". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis mengenai perlindungan yang diberikan terhadap anak yang terlibat dalam perkawinan dibawah umur dan menganalisis tentang peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan kelima dari SDGs. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah dengan penelitian hukum normatif.<sup>52</sup>

Selain itu terkait pencegahan perkawinan anak di Indonesia, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rizky Kholifaturroyan pada tahun 2020 yang berjudul "Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019". Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian tersebut ialah perkawinan anak disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat dan faktor hamil diluar nikah. Selanjutnya terdapat dua dampak pernikahan dini ialah dampak secara fisik dan dampak secara psikologis. Dampak secara fisik antara lain terdapat ekonomi rumah tangga bahwa seseorang yang menikah diusia dini belum siap untuk bekerja dan membiayai keluarganya dan beresiko pada ibu hamil dan bayi karena dapat menyebabkan terjadinya kecacatan fisik. Sedangkan dampak pada psikologis antara lain terdapat depresi berat yang terjadi karena belum siapnya seseorang menghadapi pernikahannya, adapula konflik yang berujung perceraian karena emosi yang belum stabil mengakibatkan konflik yang berkepanjangan pada rumah tangga.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Winsherly Tan, Problematika Perkawinan Dibawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong, vol.7. No. 2 (2021) <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/download/1342/764>

<sup>53</sup> Dwi Rizky Kholifaturroyan, Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, (2020) <http://repository.upstegal.ac.id/731/1/SKRIPSI%20Dwi%20Rizky.pdf>

Selanjutnya, terdapat publikasi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 dengan judul “Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”. Dalam laporan tersebut memperlihatkan tren perkawinan anak di Indonesia, faktor-faktor resikonya dan memberikan rekomendasi kebijakan dan program dari dan untuk para pemangku kepentingan yang sesuai serta efektif untuk membangun faktor-faktor pelindung untuk mencegah perkawinan anak. Dalam laporan tersebut terdapat informasi mengenai data perkawinan anak dan faktor-faktor atau karakteristik sosial ekonomi yang berhubungan dengan isu-isu seperti pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pekerjaan.<sup>54</sup>

Selanjutnya, terdapat Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama oleh Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati pada tahun 2019 dengan judul “Pernikahan Dini Di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut didapat bahwa pernikahan anak merupakan salah satu masalah besar yang terjadi di dunia dan telah ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin 5. Hampir setiap negara menghadapi permasalahan yang sama dan juga Indonesia. Indonesia termasuk diantara 10 negara dengan jumlah terbanyak dengan usia 20-24 tahun yang sudah menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> BPS, Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, (2020) <https://puskapa.org/publikasi/881/>

<sup>55</sup> Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, Pernikahan Dini Di Indonesia, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, vol.12, No.2 (2019) <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/142>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian adalah salah satu bagian terpenting dalam kegiatan penelitian. Nicholas Walliman menjelaskan bahwa, metode penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian mewakili sejumlah alat atau instrument yang digunakan dan memberikan cara-cara untuk mengumpulkan data, memilah dan menganalisis informasi sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan penelitian.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian *Mix Methode*, yaitu penelitian yang menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang ditulis dalam bentuk angka berupa tabel merupakan data kuantitatif, dan data yang merupakan hasil wawancara yang berbentuk kalimat verbal merupakan kualitatif. Data kualitatif yang kemudian dideskripsikan menjadi pernyataan berdasarkan analisis agar dapat menjadi kesimpulan yang sesuai. Penelitian ini memanfaatkan informasi dan sumber yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan fakta dari kedua variable, dimana yang menjadi variable independen adalah strategi nasional Indonesia dan yang menjadi variable dependen adalah *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

#### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument dan pengumpul data. Data yang digunakan ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber terdahulu seperti literatur buku, jurnal, website resmi pemerintah

---

<sup>56</sup> Bakry, Umar Suryadi., *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Indonesia yang berkaitan dengan strategi nasional Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak, hingga melakukan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan dan BKKBN Sulawesi Selatan. Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan sebab ia hadir sebagai pengumpul data, penganalisis dan penafsir data. Sehingga dari data yang didapatkan dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Dalam mendukung kebutuhan akan berbagai sumber dan literatur, sangat penting bagi peneliti untuk menggunakan sarana maupun teknologi untuk mengumpulkan data, antara lain perpustakaan Universitas Fajar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan, BKKBN Sulawesi Selatan, website resmi dan e-book pemerintah, website online arsip materi digital dari berbagai universitas, serta berbagai sumber yang didapat secara online lainnya.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian dan merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu hasil wawancara yang berupa pembahasan dari data yang diperoleh di lapangan secara langsung.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak lain yang bersifat melengkapi dan data ini dapat berupa dokumen-dokumen

yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang diperoleh, seperti melalui jurnal, buku, hasil wawancara, artikel, koran dan situs-situs yang berhubungan dengan topik penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan *Library Research* yaitu teknik pengumpulan data melalui buku, literatur dan laporan yang relevan dengan topik penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun atau menyimpulkan secara sistematis data yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah analisis konten (*conten analysis*) yang berusaha untuk menganalisis data-data dalam konteks tertentu atau membahas isi dari suatu informasi tertulis atau cetak pada media massa. Menurut Stone, *content analysis* merupakan teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks.

### **3.7 Tahap-tahap Penelitian**

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang strategi nasional Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Selain itu, pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai fokus penelitian dan rumusan masalah yang dijadikan pedoman penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diteliti.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini, peneliti menjelaskan konsep dan teori untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti menggunakan konsep dan teori organisasi internasional dan *Sustainable Development Goals*.

## **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang uraian metode penelitian yang digunakan penulis, mulai dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data serta tahap-tahap penelitian.

## **Bab IV Hasil Penelitian**

Peneliti akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini yaitu faktor penghambat dan pendorong pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta bagaimana strategi nasional Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan SDGs.

## **Bab V Kesimpulan**

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai data yang telah diteliti dalam penelitian, memberikan saran serta kendala-kendala yang penulis hadapi dalam proses penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Perkawinan Anak dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Perkawinan anak merupakan suatu permasalahan yang mendapat perhatian masyarakat global karena dapat memberikan dampak yang beresiko bagi kesehatan perempuan, memicu terjadinya kekerasan seksual hingga pada pelanggaran HAM. Secara global, berdasarkan penelitian pada negara-negara berkembang, penyebab terjadinya perkawinan anak diantaranya<sup>57</sup> :

1. Kemiskinan

Bagi sebagian banyak keluarga miskin, menikahkan anak perempuan mereka pada usia anak pada dasarnya merupakan strategi mereka dalam mempertahankan ekonominya, dalam artian berkurang satu orang untuk diberi makan, pakaian dan dididik. Di Afrika dan Asia, pentingnya transaksi uang juga menjadi pendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuannya pada usia anak. Misalnya, banyak budaya di Sub-Sahara, orang tua mendapatkan mahar yang tinggi untuk anak perempuan yang menikah mendekati pubertas. Di India, Pakistan, Bangladesh dan Nepal, orang tua merasa beban mereka untuk membayar mahar pernikahan anak perempuannya akan lebih ringan jika dia menikah di usia muda. Secara global, perkawinan anak umumnya terjadi di negara yang miskin dan cenderung dilakukan oleh keluarga yang miskin di negara tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Anju Malhotra, *The Causes, Consequences and Solution to Forced Child Marriage in The Developing World*, International Center for Research on Women, (2010) <https://www.icrw.org/files/images/Causes-Consequences-and%20Solutions-to-Forced-Child-Marriage-Anju-Malhotra-7-15-2010.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2022

<sup>58</sup> International Center for Research on Women (ICRW), *New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis of Factors and Programs*. ICRW: Washington, DC,

## 2. Pendidikan dan ekonomi yang terbatas

Sedikit banyak, anak yang tidak sekolah memiliki korelasi yang kuat dengan perkawinan anak. Sebaliknya, anak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau bersekolah kemungkinan untuk menikah diusia anak lebih sedikit. Di banyak negara, mendidik anak perempuan sering kali bukanlah prioritas dibandingkan dengan mendidik anak laki-laki. Terlebih ketika peran perempuan dianggap hanya di dapur, sumur dan kasur. Ketika keluarga miskin ingin menyekolahkan anak perempuan mereka, mereka kesulitan mendapatkan akses ke sekolah terdekat yang berkualitas dan juga kesulitan dalam biaya sekolah. Mereka menganggap bahwa akan lebih bermanfaat apabila memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan menyekolahkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Hal tersebut mendorong keluarga untuk lebih memilih menikahkan anak perempuan mereka pada usia anak.<sup>59</sup>

## 3. Ketidakamanan dalam menghadapi konflik

Ketika keluarga tinggal di daerah yang tidak aman atau rawan konflik dan perang, orang tua percaya bahwa menikahkan anak perempuan mereka adalah cara terbaik untuk melindungi putri mereka dari bahaya. Didaerah yang terkena dampak perang di Afghanistan, Burundi, Uganda Utara atau Somalia, misalnya, seorang gadis akan menikah dengan seorang panglima perang atau figur otoritas lain yang dapat memastikan dia dan keluarganya aman.

## 4. Tradisi dan Agama

---

(2007) <http://www.icrw.org/publications/new-insightspreventing-child-marriage> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

<sup>59</sup> International Center for Research on Women (ICRW), *Too Young to Wed: The Lives, rights, and health of young married girls*. ICRW: Washington, DC, (2003) <http://www.icrw.org/publications/too-young-wed-0> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

Sebagian besar masyarakat, berada dibawah tekanan untuk menikahkan anak perempuan mereka sedini mungkin, hal tersebut dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan juga *sex before married*, karena akan dianggap sebagai aib apabila seorang anak perempuan melakukan hal tersebut. Karena pernikahan sering menentukan status seorang wanita dibanyak masyarakat, orang tua juga khawatir jika mereka tidak menikahkan anak perempuan mereka sesuai dengan harapan sosial. Perkawinan anak juga dapat mempererat hubungan keluarga maupun suku. Contohnya seperti diwilayah perbatasan barat laut Pakistan, Afghanistan dan beberapa bagian di Timur Tengah, menikahi anak perempuan merupakan sebuah praktik umum yang dilakukan untuk membantu keluarga atau membayar hutang maupun untuk menyelesaikan perselisihan antar keluarga.<sup>60</sup>

Perkawinan anak tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang saja, namun di negara maju juga terdapat kasus perkawinan anak. Seperti di Amerika Serikat, perkawinan anak terjadi dilatar belakang oleh berbagai hal. Di negara-negara bagian, memiliki undang-undang yang mengatur terkait perkawinan anak, dimana perkawinan dilarang dilakukan oleh anak yang berusia dibawah 18 tahun. Namun dalam hal tersebut terdapat pengecualian dimana orang tua dari pelaku dapat mengizinkan anak berusia 16 tahun dan 17 tahun untuk melangsungkan perkawinan dan para hakim akan mengizinkan apabila terdapat persetujuan atau permohonan dari kedua orang tua pelaku. Faktor lain yang menyebabkan perkawinan anak ialah dinikahkan secara paksa oleh kedua orang

---

<sup>60</sup> IRIN, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *Pakistan: Tribal Custom Forces Girls into 'Compensation Marriages*, (2003)[http://www.unfpa.org/gender/docs/fact\\_sheets/marriage.doc](http://www.unfpa.org/gender/docs/fact_sheets/marriage.doc) diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

tuanya. Di New York, terdapat undang-undang yang memungkinkan pernikahan di usia 17 tahun apabila telah mendapat persetujuan dari orang tua dan hakim. Namun sepenuhnya melarang terjadinya pernikahan dibawah usia 17 tahun.<sup>61</sup> Antara tahun 2000 sampai 2018, hampir 300.000 anak dibawah umur menikah secara resmi di Amerika Serikat, dan sebagian besar perkawinan yang terjadi antara anak perempuan dan laki-laki dewasa.<sup>62</sup>

Di negara Indonesia, perkawinan anak merupakan sebuah masalah serius yang dihadapi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>63</sup> Sehingga yang dimaksud dengan perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang tergolong sebagai anak. Terkait permasalahan perkawinan anak, tertuang dalam peraturan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>64</sup> Apabila masih dibawah usia tersebut disebut perkawinan anak.

Angka perkawinan anak di Indonesia sendiri terbilang masih cukup tinggi, walaupun telah mengalami penurunan dua tahun terakhir.


---

<sup>61</sup> Benedikta Miranti T.V, Sudah Modern, 10 Negara ini Legalkan Pernikahan Anak, (2020), <https://www.liputan6.com/global/read/4149388/sudah-modern-10-negara-ini-masih-legalkan-pernikahan-anak> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020

<sup>62</sup> Fraidy Reiss, *Child Marriage In The United States: Prevalence and Implications*, 2021, <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&client=srp&prev=search&u=https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.07.001> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022

<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**Grafik 4. 1 Data Perkawinan Anak Indonesia Tahun 2008 – 2018<sup>65</sup>**

Sumber : UNICEF

Berdasarkan data yang dikeluarkan UNICEF pada tahun 2020, pada rentang tahun 2008-2018 angka perkawinan anak tidak menentu. Pada tahun 2008, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 14,67% dan perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 1,60%. Pada tahun 2009, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 14,08% dan perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 1,38%. Pada tahun 2010, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 13,48% dan perkawinan anak dibawah usia 15 tahun sebesar 1,35%. Pada tahun 2011, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 13,97% dan

<sup>65</sup> UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. UNICEF Indonesia. (2020) , hal.08  
<https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Prkawinan%20Anak.pdf> diakses pada tanggal 1 September 2022

perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 1,38%. Pada tahun 2012, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 14,02% dan perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 1,15%. Pada tahun 2013, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 13,59 dan perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 0,60%. Pada tahun 2014, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 13,55% dan perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 0,99%. Pada tahun 2015, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 12,14% dan perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 0,60%. Pada tahun 2016, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 11,11% dan perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 0,54%. Pada tahun 2017, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 11,54% dan perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 0,48%. Pada tahun 2018, perkawinan anak dengan usia dibawah 18 tahun sebesar 11,21% dan perkawinan anak dengan usia dibawah 15 tahun sebesar 0,56%.<sup>66</sup> Semua data berdasarkan pada survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2018, yang melihat tren perkawinan anak sekaligus faktor terkait.

Adapun yang menjadi faktor terjadinya perkawinan anak dalam rentang tahun 2008-2018 ialah<sup>67</sup>:

a. Rumah Tangga dengan Kuintil Pengeluaran Lebih Rendah

Anak perempuan dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran terendah memiliki presentase hampir tiga kali lebih mungkin untuk menikah sebelum umur 18 tahun dibandingkan dengan anak

---

<sup>66</sup> UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/ Bappenas. (2020)

<sup>67</sup> UNICEF Indonesia, Perkawinan Anak Fact Sheet, <https://unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia> diakses pada tanggal 2 September 2022

perempuan dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran tertinggi.

a. Daerah Perdesaan

Anak perempuan di daerah perdesaan memiliki presentase dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan dari daerah perkotaan.

b. Pendidikan Rendah

Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih rendah untuk menamatkan sekolah menengah atas dibandingkan dengan yang menikah setelah umur 18 tahun.

Pada tahun 2020, kasus perkawinan anak mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh bencana global yaitu pandemi covid-19. Berdasarkan laporan penelitian pusat kajian dan advokasi perlindungan dan kualitas hidup anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 yang berdasarkan pada jumlah penduduk, Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.220.900 anak indonesia mengalami perkawinan anak. Masa pandemi menyebabkan terhambatnya berbagai aktivitas, diantaranya seperti kegiatan sekolah yang kemudian dialihkan menjadi daring, hal tersebut menimbulkan dampak bagi kondisi psikologi anak sebagai peserta didik maupun orang tua yang berperan sebagai guru. Kegiatan belajar secara daring selama pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan pada kasus perkawinan anak. Berdasarkan data Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama sebanyak 34,000 permohonan pengajuan dispensasi perkawinan daru Januari-Juni 2020,

jumlah permohonan dispensasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 23,700 permohonan. Permohonan dipspensasi nikah dilakukan karna salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia menikah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Ekonomi yang memburuk selama pandemi covid-19 juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak.

Pada tahun 2021 berdasarkan data dari Susenas dan BPS, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun sebesar 9,23%. Provinsi yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi ditempati oleh provinsi Sulawesi Barat dengan persentase 17,71% dan angka perkawinan anak terendah ditempati oleh provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah sebesar 2,89%. Sedangkan Sulawesi Selatan menempati posisi ke 22 dari 34 provinsi dengan persentase sebesar 9,25%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 11,25%, namun masih tinggi dari angka rata-rata nasional.<sup>68</sup>

Permasalahan perkawinan anak merupakan sebuah isu bersama dalam *sustainable development goals* (SDGs) yang merupakan target bersama pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 sasaran, dimana diantaranya terdapat tujuan untuk menghapuskan segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia diantaranya ialah hak anak, khususnya anak perempuan atas hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

---

<sup>68</sup> BPS, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen),2019-2021 (2022) <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>

**Tabel 4. 1 Indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan<sup>69</sup>**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	NO.	NAMA	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	5.2.1.(a)	Pervalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	5.2.2.(a)	Persentase korban	Indikator nasional

<sup>69</sup> Bappenas, Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia, (2017) Hal. 26-29

		kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	sebagai tambahan indikator global
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> )	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	5.3.1.(c)	Angka parsitipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur	Indikator global yang akan dikembangkan
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan	Indikator global yang akan dikembangkan

rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.		perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International</i>	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB	Indikator nasional

<p><i>Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi tersebut</p>		(Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi	sebagai tambahan indikator global
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	5.6.2*	Undang-undang atau peraturan pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
<p>5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional</p>	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	Indikator global yang akan dikembangkan
	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Indikator global yang akan dikembangkan

5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
5.c Mengadopsi dan memperkuat yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan disemua tingkatan	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indikator global yang akan dikembangkan

Sumber : Buku Ringkasan Metadata Indikator TPB

Berdasarkan pada tabel diatas, perkawinan anak terdapat pada poin 5.3 yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan dengan indikator ke 44 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Terdapat tiga kategori indikator dalam SDGs yaitu *pertama*, Tier I merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan metodologi dan standar yang telah tersedia dan data yang secara rutin dikeluarkan oleh negara. Tier II merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan memiliki metodologi dan standar namun negara tidak mengeluarkan data secara

rutin. Tier III merupakan kategori indikator yang masih belum memiliki metodologi dan/atau standar atau masih dalam tahap penyusunan ataupun percobaan. Indikator terkait perkawinan anak termasuk kedalam Tier I, sehingga kemudian negara mengeluarkan data secara rutin. Di Indonesia data tersebut dikeluarkan oleh Susenas dan juga BPS.

Tujuan kelima tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mengacu kepada kondisi dimana baik perempuan maupun laki-laki mempunyai posisi yang sama pada kehidupan yang ada di masyarakat. Perempuan berhak memiliki dan menjalankan peran yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial yang terjadi diantara keduanya. Perkawinan anak dapat memberikan dampak terhadap terwujudnya beberapa tujuan SDGs.<sup>70</sup> Beberapa diantaranya ialah :

a. Perkawinan anak dan Partisipasi Kerja

Ketika seorang anak perempuan melakukan perkawinan diusia anak maka beresiko anak tersebut dikeluarkan dari sekolah. Setelah menikah anak akan menanggung beban yang tinggi dalam rumah tangga dan seringkali terisolasi dalam lingkungan sosial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta kesempatan dalam partisipasi kerja.

Perkawinan anak memberikan dampak terhadap rendahnya partisipasi tenaga kerja bagi anak perempuan, karena mereka yang menikah diusia anak memiliki pendidikan yang rendah, sehingga berdampak terhadap rendahnya peluang kerja serta penghasilan yang

---

<sup>70</sup> Dina Kurnita Yudianingsih, Husnul Chotimah, Kartika Rida Putri, Ridya Islamirza, Problematika Pernikahan Dini Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), (2022) Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol.06, No.1 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender> diakses pada tanggal 1 September 2022

kecil. Berdasarkan data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada tahun 2018, perempuan yang menikah diatas 18 tahun lebih banyak bekerja sebagai pegawai, karyawan dan buruh. Sementara perempuan yang menikah dibawah 18 tahun lebih banyak bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selain itu, tingkat pengeluaran perempuan yang menikah dibawah 18 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah diatas 18 tahun. Sebagian besar perempuan yang menikah dibawah umur hidup dalam kemiskinan, meyebabkan siklus kemiskinan berlanjut yang kemudian berdampak terhadap kehidupan anak mereka yang mengalami kemiskinan yang sama.<sup>71</sup>

b. Perkawinan Anak dan Pendidikan

Pendidikan merupakan satu aspek yang cukup penting bagi kehidupan anak, dimana pendidikan merupakan dasar sebagai penunjang kehidupan dimasa depan serta untuk meningkatkan kualitas diri. Melihat bahwa kasus perkawinan anak yang merupakan sebuah permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Permasalahan perkawinan anak tentunya melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan untuk mencapai potensi mereka secara optimal dan mengakhiri kehidupan mereka sebagai anak-anak dengan memilih untuk menikah. Berdasarkan data dari Susenas pada tahun 2018, perempuan yang melaksanakan perkawinan dibawah usia 18 tahun menamatkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Sedangkan perempuan yang melangsungkan perkawinan diatas usia

---

<sup>71</sup> Sari , E. A & Sitorus, J. R H, Ketahanan Remaja Perempuan Dari Rumah Tangga Miskin Terhadap Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja, (2021), *Seminar Nasional Official Statistics*, 1(1), 353-362. <https://doi.org/https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.872>

18 tahun, menamatkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sementara itu, alasan utama anak yang menikah dibawah usia 18 tahun memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ialah karena ingin menikah (47,9%). Sedangkan yang menikah diatas usia 18 thun (42,1)%.<sup>72</sup> Alasan lain mereka memutus pendidikan ialah karena mengurus rumah tangga dan tidak memiliki biaya untuk sekolah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa anak yang melakukan sebuah perkawinan diusia anak tidak ditopang dengan pendidikan yang layak dan kemudian memilih untuk memutuskan pendidikannya.

**Tabel 4. 2 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Partisipasi Sekolah, 2018<sup>73</sup>**

Usia Perkawinan Pertama	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	0,72	35,39	63,89
<18	0,83	5,57	93,60
18+	0,49	10,09	89,42

Sumber : Susenas 2018

<sup>72</sup> BPS, Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, (2020) <https://www.bps.go.id/indicator/28/1981/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html> diakses pada tanggal 1 September 2022

<sup>73</sup> UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. UNICEF Indonesia. (2020) , hal.14 <https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Prkawinan%20Anak.pdf> diakses pada tanggal 1 September 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan usia 20-24 tahun baik yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun maupun usia 18 tahun keatas sudah tidak bersekolah lagi. Bagi perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun atau diusia anak, persentase yang tidak/belum pernah sekolah sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang melangsungkan perkawinan diatas 18 tahun. Perempuan yang telah melangsungkan perkawinan pada usia anak cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan diusia dewasa. Sebesar 5,57 persen perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun masih bersekolah atau sedikit lebih kecil (4,52 poin persen) dibandingkan dengan yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas. Data di atas memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah baik bagi perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia anak ataupun pada usia dewasa tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Meskipun begitu, apabila dibandingkan dengan yang belum menikah, yang masih bersekolah adalah 35,39 persen.

**Tabel 4. 3 Presentase Perempuan Usia 20-24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018<sup>74</sup>**

Usia Perkawinan Pertama	Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
	Tidak Tamat SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat atau lebih

<sup>74</sup> *Ibid*, hal.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<18	9,43	33,95	44,86	11,76
18+	10,16	15,34	28,94	45,56

Sumber : Susenas 2018

Mengacu pada tabel di atas, perbedaan signifikan terlihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SMA atau se-derajat. Hampir separuh (45,56 persen) perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa telah menyelesaikan pendidikan menengah ke atas dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia anak (11,76 persen).

c. Perkawinan anak dan Kesehatan Reproduksi

Menurut *World Health Organization* (WHO), kehamilan remaja didunia memberikan dampak terhadap kehamilan dan persalinan karena belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari anak perempuan yang menikah. Kehamilan pada usia muda memiliki resiko tinggi menyebabkan terjadinya Anemia, kematian ibu dan bayi hingga pada penyakit menular seksual. Kehamilan dan persalinan pada anak usia dini menjadi salah satu penyebab utama kematian pada anak didunia karena ditinjau dari sisi kesehatan dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik anak belum siap sepenuhnya untuk kehamilan dan melahirkan. Bayi yang dilahirkan perempuan dibawah usia 20 tahun dua kali lebih besar memiliki kemungkinan untuk meninggal dunia setelah 28 hari dilahirkan, dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh perempuan diatas usia 20 tahun. Selain itu, perempuan yang melakukan hubungan seks, beresiko terkena kanker rahim hingga penyakit HIV/AIDS.

Perkawinan anak termasuk dalam pelanggaran yang mengabaikan kesehatan dan perkembangan anak perempuan yang kemudian mengacu pada peningkatan kualitas hidup. Di Indonesia, ibu hamil berpotensi mengalami anemia dan kurang energi kronik yang dapat menjadi penyebab kematian (dengan presentase 39%). Berdasarkan data RISKEDAS (2018), terdapat sebanyak 6,2% bayi dengan berat badan dibawah 2,500 gram, berpotensi lima kali lebih besar meninggal dunia dalam tujuh hari pertama kehidupan. Selain itu, terjadinya peningkatan prevalensi anemia pada kelompok usia 15-24 yaitu 18% pada tahun 2013. Dilihat dari hal tersebut menunjukkan bahwa anemia dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi.<sup>75</sup>

d. Perkawinan Anak, Kekerasan dan Perceraian

Dampak dari perkawinan anak salah satunya ialah terjadinya kekerasan dan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Secara psikologis, perkawinan anak tentunya menimbulkan stress hingga gangguan mental seperti depresi, gangguan disosiatif, hingga trauma psikologis. Perkawinan anak tentunya memberikan dampak negatif bagi tumbuh dan kembang anak yang dapat menyebabkan pelanggaran hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan anak juga dapat memicu terjadinya perselingkuhan serta perceraian karena emosi anak yang belum stabil sehingga kemudian dapat menyebabkan terjadinya pertengkar

---

<sup>75</sup> NU & UNICEF, Manajemen Kebersihan Menstruasi Dan Pencegahan Perkawinan Anak, (2020), Pimpinan Pusat Muslimat NU UNICEF [https://www.pma2020.org/sites/default/files/IDR2-MHM\\_brief-v1-Bahasa\\_Indonesian2017-05-03.pdf](https://www.pma2020.org/sites/default/files/IDR2-MHM_brief-v1-Bahasa_Indonesian2017-05-03.pdf) diakses pada tanggal 1 September

dalam menghadapi masalah kecil sekalipun.<sup>76</sup> Pernikahan yang didasari oleh fondasi psikologis yang rapuh, menyebabkan terjadinya kekerasan.

## **4.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencegahan Perkawinan Anak**

### **4.2.1 Faktor Penghambat Pencegahan Perkawinan Anak**

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pencegahan perkawinan anak diantaranya ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor media massa, ingin melanggengkan hubungan, tradisi keluarga dan adat, faktor *Married By Accident* (MBA), dimana laki-laki dan perempuan terpaksa menikah diusia anak karena anak perempuan hamil duluan serta faktor tempat tinggal.<sup>77</sup>

#### **1. Faktor Ekonomi**

Salah satu faktor maraknya perkawinan anak dan menjadi penghambat dalam pencegahan perkawinan anak ialah sulitnya perekonomian dalam keluarga. Tingkat perekonomian dan taraf hidup yang rendah mengakibatkan orang tua tidak bisa mencukupi semua kebutuhan anaknya sehingga mereka mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya sejak dini dengan tujuan agar tidak bertanggung jawab lagi terhadap semua kebutuhan anaknya.

Di Indonesia, berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik tahun 2021, persentase penduduk miskin perkotaan pada september 2020 sebesar 7,88 naik menjadi 7,89% pada maret 2021. Sementara

---

<sup>76</sup> M. Mugni R A, Peran United Nations Children Fund (UNICEF) Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat), (2019) Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 7, No. 3, hal.1337-1348

<sup>77</sup> Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.7, No. 2, hal. 385-411 (2016)

persentase penduduk miskin di pedesaan pada september 2020 sebesar 13,20%, turun menjadi 13,10% pada Maret 2021. Selain itu, rata-rata upah yang diterima sedikit turun pada Februari 2019. BPS mencatat bahwa rata-rata upah sebesar Rp. 2,55 juta turun 0,24% dibandingkan Agustus 2018. Dibandingkan pekerjaan di pedesaan, pekerja di kawasan urban menerima rata-rata gaji lebih besar yaitu Rp. 2,88 juta perbulan, sedangkan area pedesaan menerima Rp. 1,85 juta.<sup>78</sup>

## 2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penentu perkawinan anak. Pendidikan yang semakin rendah akan memicu terjadinya pekawinan anak. Perbedaan latar belakang pendidikan yang di miliki akan berpengaruh dalam menentukan perkawinan. Seorang wanita dengan tingkat pendidikan yang tinggi mayoritas akan berfikir dua kali dalam mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan diusia muda sebab mereka mempunyai kesibukan serta target yang harus dicapai dalam hidupnya. Sebaliknya, perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah akan memiliki produktivitas yang menurun.

Tingkat pendidikan orang tua juga menjadi salah satu pertimbangan anak dalam mengambil keputusan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan tidak adanya kesadaran akan dampak dari perkawinan anak bagi anak mereka. Hal terpenting bagi mereka adalah keuntungan secara materi.

---

<sup>78</sup> BPS, Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen, 2021 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> diakses pada tanggal 1 September 2022

Di Indonesia, semua penduduk diwajibkan mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Untuk tingkatan SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, tingkat penyelesaian Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya sebesar 65,94%. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan jenjang pendidikan dasar lainnya. Tingkat penyelesaian pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 88,88% dan tingkat penyelesaian pada Sekolah Dasar (SD) mencapai 97,37%.<sup>79</sup>

### 3. Faktor Media Massa

Media massa menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencegahan perkawinan anak. Terjadinya perkawinan anak karena seorang anak yang beranjak usia remaja sering kali terpengaruh oleh media massa yang berbau pornografi baik yang disengaja atau tidak disengaja. Bermula dari ketidak sengajaannya yang dilihatnya melalui gambar atau video, sehingga mereka terdorong untuk melakukan hal yang dilihatnya di media massa.

Hal tersebut juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua dalam penggunaan media massa. Oleh karena itu, dalam hal ini peran orang tua serta keluarga sangat penting dalam mendampingi setiap aktivitas anaknya agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari media massa.

### 4. Melanggengkan Hubungan

Perkawinan anak kerap kali dilakukan dengan tujuan untuk melanggengkan hubungan diantara kedua keluarga dan memberikan kejelasan dalam hubungan mereka. Perkawinan juga dilakukan untuk

---

<sup>79</sup> BPS, Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi 2019-2021 <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html> diakses pada tanggal 1 September 2022

menghindari diri dari perbuatan yang dianggap dapat melanggar norma-norma dalam masyarakat.

#### 5. Tradisi Keluarga

Menikahkan anaknya pada usia muda sudah menjadi tradisi di beberapa keluarga. Hal tersebut berlangsung secara masif sehingga secara otomatis anak tersebut juga akan mengikuti tradisi yang ada didalam keluarganya. Mereka beranggapan bahwa tidak ada batasan usia dalam menikah di dalam islam, yang terpenting sudah baligh dan berakal sehingga sudah selayaknya untuk di nikahkan.

#### 6. Tradisi atau Kebiasaan Adat

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang didalamnya terdapat nilai dan norma budaya serta kebiasaan dari suatu kelompok. Adat istiadat memiliki pengaruh terhadap pernikahan anak pada usia muda. Contohnya keyakinan tidak boleh menolak lamaran dari seorang pria pada anak perempuan walaupun usianya masih dibawah 18 tahun. Selain itu, adapula pernikahan yang dilakukan karena perjodohan seperti perjanjian antar orang tua ketika anak masih berada dalam kandungan, menjodohkan anak sejak kecil baik dengan ijin maupun tanpa ijin dari anak tersebut dan kehendak sang anak memilih calon pasangan hidupnya sendiri atas restu dari orang tua.

#### 7. Kecelakaan (*Married By Accident*)

Terjadinya hamil diluar nikah disebabkan karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma. Kemudian memaksa mereka untuk melakukan perkawinan pada usia anak dengan maksud memperjelas anak di dalam kandungannya. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan istri sekaligus menjadi orang tua. Hal ini menjadi salah satu

ketakutan orang tua sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Sehingga terjadinya 'kecelakaan' ini dapat menghambat dalam pencegahan perkawinan anak.

#### 8. Faktor Tempat Tinggal

Adapun yang menjadi faktor lain yang dapat menghambat pencegahan perkawinan anak ialah tempat tinggal. Hal tersebut terlihat dari data Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa anak perempuan yang berada di daerah pedesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah pada usia anak dibandingkan anak perempuan di perkotaan. Sepanjang tahun 2020, proporsi wanita usia 20-24 tahun di pedesaan yang usia kawin pertamanya sebelum 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15,96% kasus perkawinan anak di daerah pedesaan dan sebanyak 7,18% di daerah perkotaan. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan walaupun tidak signifikan sebanyak 15,24% di daerah pedesaan dan sebanyak 6,82% di daerah perkotaan. Pada Tahun 2021 kasus Perkawinan anak di daerah pedesaan sebanyak 13,73% dan di daerah perkotaan sebanyak 6,12%.<sup>80</sup> Selain itu, pada tahun 2020 proporsi wanita usia 20-24 tahun yang memiliki status kawin atau hidup bersama sebelum umur 15 tahun di daerah pedesaan sebanyak 0,94% dan di daerah perkotaan sebanyak 0,19%. Pada tahun 2021 proporsi wanita usia 20-24 tahun yang memiliki status kawin atau hidup bersama sebelum

---

<sup>80</sup> BPS, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Pesen), 2019-2021, (2022) <https://www.bps.go.id/indicator/40/1361/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html> diakses pada tanggal 1 September 2022

umur 15 tahun di daerah pedesaan sebanyak 0,93% dan di perkotaan sebanyak 0,34%.<sup>81</sup>

#### 4.2.2 Faktor Pendorong Pencegahan Perkawinan Anak

Adapun faktor pendorong dalam pencegahan perkawinan anak diantaranya ialah :

##### 1. Konvensi Hak Anak

Isu perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak diantaranya hak untuk hidup, berpartisipasi serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Anak sudah mendapat perhatian dari organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana dalam hal ini PBB, mengadopsi rumusan masalah Konvensi Hak Anak dan ditandatangani negara-negara pada 20 November 1989, termasuk Indonesia.<sup>82</sup>

Konvensi Hak Anak (KHA) ialah implementasi upaya perlindungan terhadap anak, supaya anak dapat hidup dengan lebih baik. KHA adalah sebuah perjanjian yang mengikat, ketika negara sudah menyetujui perjanjian tersebut maka negara telah terikat dan harus melaksanakannya. KHA adalah sebuah perjanjian hukum internasional terkait hak-hak anak. KHA dikelompokkan dalam tiga hal. Pertama, mengatur terkait pihak yang memiliki kewajiban dalam menanggung terkait hak tersebut yaitu negara. Kedua, mengatur terkait pihak yang menerima hak yaitu anak. Ketiga, memuat terkait

---

<sup>81</sup> BPS, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen) 2019-2021, (2022) <https://www.bps.go.id/indicator/40/1359/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html> diakses pada tanggal 1 September 2022

<sup>82</sup> Yayasan Satunama Yogyakarta, Konvensi Hak Anak dan Aplikasinya di Indonesia, 2015 <http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia> diakses pada tanggal 2 September 2022

bentuk-bentuk hak yang harus memiliki jaminan untuk mendapatkan perlindungan, dipenuhi serta ditingkatkan. Antara negara sebagai pemegang tanggungjawab dalam pemenuhan hak anak dan anak sebagai pemegang hak memiliki keterkaitan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi, menghormati serta mempromosikan hak-hak anak. Karena anak dianggap belum matang secara fisik dan mental maka kehajiban anak dialihkan kepada orang dewasa yang bertindak sebagai orangtua, wali ataupun pengasuhnya. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 serta yang terbaru melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.<sup>83</sup> Konsekuensi karena telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan.

## 2. Regulasi Pemerintah

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan anak berhak untuk

---

<sup>83</sup> [https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC\\_bahasa\\_indonesia\\_version.pdf](https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf)

mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Salah satu penyebab dapat terjadinya kekerasan seksual pada anak ialah perkawinan anak, karena psikologis anak yang belum stabil sehingga rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pak Thalib selaku tim TRC UPTD PPA kota Makassar dan wawancara dengan ibu Fitriani selaku kepala bidang PPA di DP3A Sulawesi Selatan didapat hasil bahwa faktor pendorong pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak ialah Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan begitu pemerintah wajib untuk mengupayakan pencegahan perkawinan anak agar hak-hak pada anak dapat terpenuhi.

#### **4.3 Strategi Nasional Indonesia Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Rezim internasional merupakan sebuah instrumen kerjasama antara state actors untuk suatu tujuan tertentu dan kerjasama tersebut berdasarkan kepada kepentingan bersama dan resiprositas mengenai suatu permasalahan atau isu internasional. Isu terkait perkawinan anak merupakan masalah global yang mendapat perhatian negara-negara serta mengkhawatirkan masyarakat internasional, karena perkawinan anak termasuk dalam pelanggaran HAM khususnya melanggar hak anak yaitu hak untuk hidup dan kelangsungan hidup,

hak untuk mendapatkan pendidikan dan partisipasi, serta hak mendapatkan perlindungan dan pemulihan atas kekerasan fisik dan psikologis. Berdasarkan hal tersebut maka dirasa perlu bagi negara-negara di dunia melakukan kerjasama dalam mencegah dan menghentikan pelanggaran serta memenuhi segala ha anak. Dalam hal ini negara-negara di dunia melakukan kerjasama dengan menyepakati rezim internasional yaitu SDGs, dimana dalam SDGs terkait perkawinan anak, terdapat pada Tujuan 5 SDGs kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan, pada indikator 5\*3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Dalam hal ini indonesia turut berperan aktif dalam mewujudkan SDGs. Sebagai bentuk komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.<sup>84</sup>

SDGs memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negara secara bertahap dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Sehingga nantinya dapat membuat warga negara memiliki lingkungan hidup yang adil dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan untuk generasi yang akan datang. Supaya dapat digunakan secara berulang dan pemakaian terus menerus. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat aktif dalam mewujudkan SDGs. Hal tersebut dapat diketahui pada isi Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 yang berisi mengenai sistem perencanaan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Irma selaku Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) di BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, di negara Indonesia sendiri, isu kesehatan masih

---

<sup>84</sup> PERPRES No.59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

dihadapkan pada tantangan mengenai banyaknya jumlah bayi yang meninggal dunia. Bahkan sampai adanya balita yang mengalami gizi buruk. Perkawinan anak kemudian memiliki kaitan dengan permasalahan kesehatan yang ada. Karena pasangan yang melakukan perkawinan diusia anak mengalami resiko pada kesehatan reproduksinya, yaitu seorang anak perempuan yang kemudian mengandung belum sepenuhnya kuat. Hal tersebut kemudian menyebabkan banyaknya kematian pada perempuan, tidak jarang juga berakibat pada bayi karena tidak siap dalam memasuki usia ideal dalam melahirkan. Selanjutnya, dalam pembangunan sumber daya manusia, faktor yang penting adalah perekonomian. Rendahnya perekonomian membuat sulit bagi mereka yang melakukan perkawinan anak. Karena ketika mereka memutuskan untuk melakukan perkawinan diusia anak maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan, dimana pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehilangan kesempatan dalam pendidikan maka selanjutnya yang akan terjadi adalah tidak adanya pegangan dalam hidup yang mampu menunjang sebuah kehidupan. Terdapat relevansi antara pendidikan yang ditempuh dengan usia saat ingin melakukan perkawinan. Semakin tinggi usia anak saat akan melakukan perkawinan, maka pendidikan anak yang ditempuh relatif lebih tinggi. Kemudian apabila semakin rendah usia saat ingin melakukan perkawinan, maka pendidikan yang anak tempuh relatif lebih rendah pula. Berdasarkan penelitian dari UNICEF pada tahun 2006, perkawinan anak sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan yang sudah ditempuh sebelumnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar anak tetap mengenyam pendidikan lebih tinggi adalah dengan menunda usia perkawinan.

Berdasarkan pada angka perkawinan dan juga akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan anak, maka dirasa perlu bagi pemerintah untuk membuat

program ataupun menyusun strategi yang kemudian dapat menekan laju perkawinan anak. Dalam hal ini, Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pembangunan nasional telah mengintegrasikan arahan presiden dan target SDGs terkait penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024.<sup>85</sup>


Sebagai bentuk upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi-strategi yang implementatif, Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang didukung Program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dan program MAMPU yang merupakan program kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia, UNFPA dan UNICEF menginisiasi upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). Keterkaitan antara STRANAS PPA dengan SDGs, STRANAS PPA merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024. Pengarustamaan pencapaian SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta pembiayaannya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Bappenas, Peta Jalan SDGs Indonesia, Jakarta (2019) [https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap\\_Bahasa-Indonesia\\_File-Upload.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf) diakses pada tanggal 30 Agustus 2022

<sup>86</sup> Bappenas, Buku Pedoman Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (2020), Hal. 5-6

**Gambar 4. 1 Pengarustamaan Pencapaian SDGs Dalam RPJMN 2020-2024<sup>87</sup>**



Sumber : Bappenas

Kemudian terdapat kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai dengan SDGs terkhusus pada tujuan 5 SDGs yaitu Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan, diantaranya ialah 1) Mewujudkan Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya; 2) Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan 3) meningkatkan perlindungan perempuan.<sup>88</sup>


Dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak (STRANAS PPA) terdapat tujuh prinsip diantaranya 1) Prinsip Perlindungan Anak, 2) Prinsip Kesetaraan Gender, 3) Prioritas Pada Strategi *Debottlenecking*, 4) Multisektor, 5) Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), 6) Partisipatoris, 7) Efektif, Efisien, Terukur dan Berkelanjutan.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> *Ibid*, hal.5

<sup>88</sup> *Ibid*, Hal. 7

<sup>89</sup> UNICEF, Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, (2020), Hal. 35 <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf> diakses pada tanggal 27 Juli 2022

**Gambar 4. 2 Prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak<sup>90</sup>**



Sumber : Dokumen STRANAS PPA

Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat empat komponen yang menjadi perhatian salah satunya ialah pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial yang merupakan pembangunan yang harus didasarkan oleh hal-hal seperti meratanya distribusi, sumber lahan dan faktor produksi, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi serta meratanya peran dan kesempatan perempuan. Dalam strategi pencegahan perkawinan anak terdapat prinsip perlindungan anak dan juga prinsip kesetaraan gender yang sesuai dengan komponen dalam pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan pemerataan peran dan kesempatan bagi perempuan. Melalui strategi nasional dalam pencegahan perkawinan anak dapat dilihat upaya dalam pencegahan perkawinan anak untuk memenuhi hak anak khususnya hak anak perempuan dalam partisipasi kerja, hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak serta hak terhindar dari diskriminasi.

STRANAS PPA memiliki tujuan utama yaitu turunnya angka perkawinan anak, dalam mewujudkannya ditetapkan dua sasaran strategis.<sup>91</sup> Sasaran strategis *pertama* adalah terwujudnya STRANAS PPA secara nasional yang

<sup>90</sup> *Ibid, hal.35*

<sup>91</sup> *Ibid, hal.35*

selaras diantara pemangku kepentingan baik dipusat maupun daerah, dapat dilihat dari :

- a. Penurunan angka perkawinan anak (dalam%), diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal pada usia 19 tahun di daerah yang teridentifikasi memiliki prevalensi dan angka absolut yang tinggi; dan
- b. Perencanaan, pelaksanaan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Sasaran strategis *kedua* adalah terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, diukur dari :

- a. Optimalisasi forum koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga di pusat dan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan
- b. Jumlah perda dan perdes tentang pencegahan perkawinan anak di daerah
- c. Optimalisasi kualitas tata kelola kementerian/lembaga/pemerintah daerah
- d. Optimalisasi partisipasi pemangku kepentingan selain pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak; dan
- e. Lahirnya gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak yang di inisiasi OMS, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan media massa.

Tujuan umum yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan ialah :<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid, hal.36*

- a. Terimplementasinya STRANAS PPA secara nasional yang selaras diantara pemangku kepentingan baik dipusat maupun daerah hingga tingkat desa.
- b. Terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun strategi nasional Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak terdiri dari lima strategi yaitu 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) penguatan regulasi dan Kelembagaan; 5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Setiap strategi memiliki tujuan, fokus strategi serta intervensi kunci, diantaranya ialah<sup>93</sup> :

**Strategi 1** Optimalisasi Kapasitas Anak, memiliki tujuan untuk memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan. Akan dicapai melalui fokus strategi :

- a) Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No. 36 Tahun 2009); dan
- b) Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.

**Intervensi Kunci :**

- a) Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah,

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal.38-39

berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja.

- b) Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak.
- c) Menguatkan peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.

Strategi ini dapat diimplementasikan dengan melakukan penguatan pada program konseling teman sebaya. Dimana anak-anak dapat menjadi pembawa perubahan bagi teman sebayanya. Mereka bisa menekan teman-temannya dan memberikan pengertian terkait perkawinan anak serta dampak-dampak yang ditimbulkannya. Anak-anak cenderung lebih mendengarkan teman-teman sebayanya dibandingkan orang dewasa. Berdasarkan wawancara peneliti bersama Ibu Irma selaku kepala bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut bisa menjadi efektif dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu juga dilakukan program penguatan tentang pendidikan kesehatan reproduksi, dalam kegiatan tersebut diberikan pemahaman terkait dampak bagi kesehatan reproduksi apabila mengandung dibawah usia anak, dimana diusia tersebut organ-organ reproduksi belum sepenuhnya matang sehingga dapat memberikan dampak seperti kecacatan pada anak, kanker servix pada ibu bahkan sampai pada dampak kematian pada ibu dan bayi.

Penguatan pada organisasi remaja seperti Forum Anak pada setiap daerah, dapat menjadi faktor pendukung dalam pencegahan perkawinan anak. Forum Anak di tiap daerah dapat mengambil peran dalam mensosialisasikan terkait perkawinan anak serta dampaknya. Pada tahun 2017 dalam memperingati Hari Anak Perempuan, dilaksanakan kegiatan Sehari Jadi Mentri di KPPPA.

Sebanyak 21 anak berusia 15-19 tahun dari berbagai daerah di Indonesia diberikan peran menjadi Menteri KPPPA dan jajaran pimpinan. Setiap anak menjadi perwakilan bagi daerahnya dan mempresentasikan terkait permasalahan anak yang ada dimasing-masing wilayah diantaranya ialah permasalahan perkawinan anak. Sehingga terbentuklah dokumen rekomendasi anak muda untuk KPPPA, diantaranya mendorong presiden untuk menindak lanjuti aturan pencegahan perkawinan anak dan mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

**Strategi 2** Lingkungan yang akan mendukung Pencegahan Perkawinan Anak.

Memiliki tujuan untuk menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak. Akan dicapai melalui fokus strategi :

- a) Perubahan nilai, norma dan cara pandang terhadap perkawinan anak ; dan
- b) Penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

**Intervensi Kunci :**

- a) Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah dan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak.
- b) Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional.
- c) Peningkatan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 tahun/kemenkes)
- d) Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan bantuan PKH) untuk memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial PKH.

- e) Penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambah HKSR.
- f) Penguatan kelembagaan masyarakat diberbagai tingkatan hingga ditingkat desa dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.

Pada strategi kedua ini, menysasar kepada peran orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Berdasarkan hasil wawancara peneiti dengan Bapak Thalib selaku kepala Tim Reaksi Cepat (TRC) UPTD PPA Kota Makassar menjadi salah satu faktor penghambat pencegahan perkawinan anak juga ialah kurangnya pemahaman orang tua terkait perkawinan anak dan dampaknya terhadap pelaku, dengan melakukan sosialisasi terkait perkawinan anak terhadap orang tua maupun keluarga anak, setidaknya orang tua memahami dan sadar akan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat mengurangi angka perkawinan anak karena salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya ialah faktor ekonomi sehingga mereka ingin melepaskan bebannya yang justru dapat membuat anaknya juga berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Serta strategi ini juga memastikan program pemberdayaan ekonomi menysasar pada keluarga rentan yang memiliki anak remaja.

**Strategi 3** Aksebilitas dan Perluasan Layanan. Memiliki tujuan untuk menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif, untuk kesejahteraan anak. Akan dicapai melalui fokus strategi :

- a) Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak; dan
- b) Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.

**Intervensi Kunci :**

- a) Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak)
- b) Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak.
- c) Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.
- d) Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).

**Strategi 4** Penguatan Regulasi dan Kelembagaan. Memiliki tujuan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakkan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak serta meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan. Akan dicapai melalui fokus strategi :

- a) Penguatan komitmen APH, petugas KUA, Penyuluh dan Guru.
- b) Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi.
- c) Penegakkan regulasi.

**Intervensi Kunci :**

- a) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh dan guru.

- b) Optimalisasi pencatatan perkawinan.
- c) Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contoh: turunan UU Perkawinan).
- d) Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan (contoh: anak harus dihadirkan dalam sidang didampingi orang dewasa atau kuasa hukum).

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Ketua Tim TRC UPTD PPA Kota Makassar yang menjadi salah satu faktor penyebab masih terjadinya perkawinan anak ialah karena kurang tegasnya regulasi pemerintah terkait permasalahan tersebut. Meski sudah diatur dalam undang-undang namun dalam praktiknya penegakkan hukumnya masih lemah dan masih terdapat penyimpangan. Salah satunya yaitu tentang batasan usia yaitu pemberian dispensasi nikah oleh pejabat pemerintah dengan mengontrol usia yang diketahui orang tua dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Strategi ini dapat memberikan penguatan pada peraturan baik di daerah seperti dikelurahan maupun di tingkat desa terkait permasalahan perkawinan anak.

**Strategi 5** Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Memiliki tujuan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak. Akan dicapai melalui fokus strategi :

- a) Peningkatan kerjasama lintas sektor, bidang, dan wilayah.
- b) Penguatan sistem data dan informasi.
- c) Pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

**Intervensi Kunci :**

- a) Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan.
- b) Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan.
- c) Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak.

Dalam pelaksanaan STRANAS PPA, terdapat lembaga-lembaga yang kemudian siap untuk mendukung secara penuh. Lembaga tersebut ialah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik (BPS), Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi/Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), serta Dunia Usaha. Setiap lembaga memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan STRANAS PPA. Diantaranya ialah<sup>94</sup> :

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mengupayakan pencegahan perkawinan anak menjadi kegiatan prioritas nasional.

---

<sup>94</sup> UNICEF, Lampiran 4; Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, (2020) <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf> diakses pada tanggal 27 Juli 2022

- b. Menyusun perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan pencegahan perkawinan anak dengan kementerian/lembaga terkait.
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak.
  - d. Menyusun langkah-langkah strategis demi memastikan pencapaian target penurunan perkawinan anak yang berkelanjutan.
  - e. Mengidentifikasi kesenjangan dalam strategi pencegahan perkawinan anak untuk kebutuhan perumusan kebijakan dimasa depan.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan upaya sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 terkait usia minimum perkawinan bersama BAPPENAS dan Kementerian Agama.
  - b. Meningkatkan fasilitasi dan advokasi forum koordinasi pencegahan perkawinan anak.
  - c. Memfasilitasi daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan anak.
  - d. Meningkatkan peran tokoh agama, adat dan masyarakat untuk berpartisipasi mencegah perkawinan anak.
  - e. Meningkatkan peran tokoh agama, adat dan masyarakat untuk berpartisipasi mencegah perkawinan anak.
  - f. Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat (PATBM), dan pusat pembelajaran keluarga

(PUSPAGA) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak.

g. Melakukan pemantauan, evaluasi, sosialisasi, advokasi dan bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, dinas/lembaga, baik ditingkat nasional maupun daerah.

3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

Tugas dan tanggung jawab :

a. Kampanye atau pendidikan masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan, perencanaan keluarga, dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak

b. Memperluas jangkauan layanan konsultasi perencanaan keluarga bagi masyarakat.

c. Memberikan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi seluruh pihak.

d. Melaksanakan pendidikan orang tua hebat bagi remaja lewat sekolah ibu, Bina Ketahanan Remaja, atau program serupa lainnya.

e. Melakukan sosialisasi STRANAS PPA melalui penyuluh KB, Forum Remaja, Program terkait seperti GenRe dan PIK Remaja diseluruh provinsi; serta upaya sinergi dari Forum Anak dan GenRe di daerah-daerah.

4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan tanggungjawab :

a. Mendorong pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk memberikan layanan pencegahan perkawinan anak.

b. Memperluas akses terhadap layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun lewat berbagai macam program, misalnya program Indonesia Pintar.

- c. Membuat kebijakan pendidikan nasional untuk mencegah perkawinan anak
  - d. Menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non/informal terkait kemampuan kecakapan hidup.
  - e. Memastikan lembaga sekolah mendukung remaja untuk melanjutkan pendidikan dalam kondisi apa pun.
  - f. Menjalankan program peningkatan kualitas pengasuhan bagi orang tua yang memiliki anak remaja, lewat laman Sahabat Keluarga.
  - g. Memastikan pesan pencegahan perkawinan anak disosialisasikan dalam program pendidikan orang tua dan sekolah.
5. Kementerian Agama, Tugas dan Tanggung Jawab :
- a. Meningkatkan pembinaan layanan/bimbingan keagamaan bagi anak yang terlanjur menikah.
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh agama yang memberikan bimbingan keagamaan untuk mencegah perkawinan anak.
  - c. Mengintegrasikan informasi kesehatan reproduksi serta nilai sosial dan budaya dalam pelajaran fiqih di madrasah dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak lewat program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah)
  - d. Meningkatkan penjangkauan kepada masyarakat untuk sosialisasi umur perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019 dan bahaya perkawinan anak.
  - e. Melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama untuk berpartisipasi mencegah perkawinan anak.

- f. Bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.
6. Kementrian Hukum dan HAM. Tugas dan tanggungjawab :
    - a. Melakukan harmonisasi peraturan dan regulasi terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
    - b. Melakukan sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 terkait pencegahan perkawinan anak.
    - c. Meningkatkan penyuluhan dan advokasi untuk mencegah perkawinan anak.
    - d. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan serta pemenuhan hak anak.
    - e. Mengawal penyusunan aturan turunan di tingkat daerah untuk mengimplementasikan STRANAS PPA.
  7. Kementrian kesehatan. Tugas dan tanggungjawab :
    - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada garda depan pemberi layanan masyarakat terkait kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan dan hak-hak anak (staf Puskesmas, Bidan Desa, guru, kader Posyandu, dll).
    - b. Memberikan layanan kesehatan reproduksi terpadu dan komprehensif dengan program Posyandu Remaja, Posyandu Keluarga, dan Program UKS.
    - c. Melaksanakan pendidikan kesehatan dan reproduksi komprehensif bagi calon pengantin bersama program Pusaka Sakinah dari Kementrian Agama.
  8. Kementerian Sosial. Tugas dan tanggungjawab :

- a. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi sosial untuk mencegah perkawinan anak lewat program *Peksos Goes to School*.
  - b. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mencegah perkawinan anak.
  - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.
  - d. Meningkatkan peran dan pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
  - e. Menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak.
  - f. Melakukan pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
  - g. Memberikan penguatan kepada pekerja sosial (PKH dan lainnya) yang memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin terkait isu kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan anak, dan hak anak.
  - h. Memberikan pendampingan bagi anak yang mengajukan proses dispensasi perkawinan.
  - i. Menyediakan saluran pengaduan untuk perkawinan anak lewat Tepsa (Telepon Pelayanan Sosial Anak).
  - j. Menindaklanjuti pelaporan terkait perkawinan anak.
9. Kementerian Dalam Negeri. Tugas dan tanggungjawab :
- a. Mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk :
    - 1) Membentuk dan mengembangkan lembaga kesejahteraan sosial yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak.

- 2) Membuat kebijakan dalam lingkup kewenangannya, terutama dan tidak terbatas dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuannya mencegah manipulasi usia anak yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban perkawinan anak, dan memastikan semua anak, terutama yang paling rentan, dapat mengakses layanan yang mereka perlukan.
  - 3) Memperkuat organisasi kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak.
  - 4) Mengaktifkan gugus tugas pencegahan perkawinan anak di tingkat provinsi.
  - 5) Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh upaya pencegahan perkawinan anak demi tujuan pelaporan.
- b. Menkuatkan kepemilikan akta kelahiran dan/atau Kartu Identitas Anak (dokumen identitas hukum) guna mencegah manipulasi usia anak.
- c. Meningkatkan kepatuhan pencatatan status perkawinan di tingkat masyarakat melalui:
- 1) Pendataan informasi perkawinan yang belum didaftarkan pada kolom KK lewat surat pertanggungjawaban mutlak.
  - 2) Memperkuat kapasitas petugas pencatatan sipil dalam melakukan sosialisasi pencatatan kawin di tingkat komunitas.
- d. Menkuatkan program pembinaan keluarga sejahtera dalam mengawal pelaksanaan STRANAS PPA di tingkat desa.

10. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan penyebaran informasi publik dan meningkatkan peran media massa untuk mencegah perkawinan anak.
  - b. Menyelenggarakan literasi komunikasi dan informatika untuk mencegah perkawinan anak.
  - c. Menjadi koordinator kampanye nasional pencegahan perkawinan anak.
  - d. Menyebarkan informasi bahaya perkawinan anak dan idealisme perkawinan terkini melalui kanal resmi pemerintah Indonesia dan media lainnya untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
11. Badan Pusat Statistik (BPS). Tugas dan tanggungjawab :
- a. Menyediakan data perkawinan anak yang akurat dan berkala.
  - b. Melakukan analisis terhadap faktor norma dan nilai terkait perkawinan anak (Indeks Penerimaan Perkawinan anak).
  - c. Mendorong pemanfaatan data untuk pembuatan kebijakan kepada setiap kementerian/lembaga terkait pencegahan perkawinan anak.
12. Mahkamah Agung. Tugas dan Tanggungjawab :
- a. Menetapkan PERMA dispensasi perkawinan yang berorientasi pada perlindungan anak.
  - b. Memastikan hakim dapat melaksanakan PERMA dispensasi perkawinan secara efektif.
  - c. Mensosialisasikan SEMA untuk proses peradilan yang memberikan perlindungan terhadap anak.

- d. Mengawasi dan memantau pelaksanaan PERMA tentang dispensasi perkawinan secara berkala.

13. Komisi Perlindungan Anak. Tugas dan tanggungjawab :

- a. Menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap kasus perkawinan anak.
- b. Memberikan pendampingan kasus untuk korban perkawinan anak.
- c. Mendorong promosi pencegahan perkawinan anak di tingkat nasional.

14. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan. Tugas dan tanggungjawab :

- a. Menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap kasus perkawinan anak terutama terkait kasus KDRT.
- b. Mendorong promosi pencegahan perkawinan anak di tingkat nasional.
- c. Memberikan pendampingan kasus bagi anak yang menjadi korban perkawinan anak.
- d. Memetakan sistem rujukan untuk perlindungan bagi anak perempuan yang mengalami kasus KTD.

15. Pemerintah Kabupaten. Tugas dan tanggungjawab :

- a. Berkomitmen mencegah perkawinan anak dengan mengalokasikan anggaran daerah dalam RPJMD.
- b. Menyediakan peraturan pencegahan perkawinan anak dan menguraikan peran serta tanggungjawab orang tua dalam perlindungan anak yang diturunkan ke SK, SE, dan MoU.

- c. Menjamin adanya kelembagaan dan layanan yang memadai untuk mencegah perkawinan anak (PUSPAGA, Forum Anak, KPAD, tim Saber Drop Out, PIK-R, dan PKPR).
- d. Menyediakan sistem rujukan di tingkat komunitas untuk mencegah perkawinan anak.
- e. Menyediakan layanan bimbingan terpadu untuk calon pengantin (catin).

16. Pemerintah Desa. Tugas dan tanggungjawab :

- a. Melakukan sosialisasi Permedesa 2019 tentang prioritas alokasi Dana Desa terkait pencegahan perkawinan anak, pembelajaran idealisme keluarga, dan pembinaan keluarga kepada aparat desa dan OMS.
- b. Menjamin proses perencanaan dalam musyawarah desa dan musrenbangdes yang melibatkan kelompok remaja dan anak.
- c. Melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak secara berkala lewat Dana Desa bagi orang tua dan remaja.
- d. Menyediakan Peraturan Desa yang mencegah perkawinan anak dan menguraikan peran serta tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak.
- e. Mengaktifkan Forum Anak di tingkat desa.
- f. Mengaktifkan Ruang Kreativitas Anak di tingkat desa.
- g. Memberikan penguatan kepada remaja untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa.
- h. Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja.

- i. Memperkuat peran fasilitator KB, pendamping desa, penyuluh KUA, dan forum anak dalam mensosialisasikan STRANAS PPA.

17. Perguruan Tinggi. Tugas dan tanggungjawab :

- a. Melakukan kajian kontekstual terkait faktor resiko, faktor pendorong, dan faktor pendukung perkawinan anak di tingkat lokal.
- b. Mengadvokasi kajian terkait perkawinan anak kepada pemerintahan diberbagai tingkatan.
- c. Memberi masukan/rekomendasi untuk upaya pencegahan perkawinan anak berdasarkan hasil kajian strategis dan kontekstual.

18. Organisasi Masyarakat Sipil. Tugas dan tanggungjawab :

- a. Melakukan advokasi dan sosialisasi terkait usia perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada seluruh lembaga masyarakat dan warga.
- b. Melakukan kampanye masif untuk mencegah perkawinan anak.
- c. Melakukan pendampingan bagi korban perkawinan anak atau anak yang mengajukan dispensasi perkawinan.
- d. Melakukan advokasi penggunaan Dana Desa untuk upaya pencegahan perkawinan anak.
- e. Memastikan praktik baik-praktik baik di tingkat akar rumput menjadi masukan pembuatan kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak.
- f. Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait upaya pencegahan perkawinan anak.

- g. Memperkuat kapasitas remaja dalam pembuatan kebijakan dan untuk penyampaian informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif.
- h. Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa.

19. Dunia Usaha. Tugas dan tanggungjawab :

- a. Berpartisipasi dalam kampanye pencegahan perkawinan anak dan idealisme perkawinan modern.
- b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi calon pengantin sebagai bagian dari program pembinaan ketahanan keluarga Indonesia.
- c. Mempromosikan produksi konten hiburan, iklan, dan film yang sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak.

Setelah diluncurkannya STRANAS PPA pada tahun 2020, terdapat penurunan pada angka perkawinan anak. Presentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun pada 2019 sebesar 10,82%, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya sehingga angka perkawinan anak menjadi sebesar 10,35%, dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 1,12% dari tahun sebelumnya sehingga angka perkawinan anak menjadi sebesar 9,23%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa STRANAS PPA memberikan dampak terhadap penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.

Namun, jika dilihat kembali, adapun yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak ini ialah pada

pemerintahannya yang apabila ganti presiden maka akan berganti pula arah kebijakan dan program serta strateginya. Contohnya seperti dalam RPJMN periode 2004-2009 pemerintah memiliki visi mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Lalu periode 2009-2014 pemerintah mengusung visi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Serta pada periode 2014-2019, pemerintah memiliki visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sehingga hal tersebut hanya akan membuat negara indonesia berjalan ditempat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Pak Thalib tim TRC UPTD PPA Kota Makassar kelemahan lain dalam pelaksanaan strategi nasional ini terletak pada regulasi pemerintah yang kurang tegas, khususnya pada peraturan pemerintah terkait pemberian dispensasi nikah, dimana dispensasi nikah ialah permohonan yang diajukan apabila salah satu calon mempelai ataupun kedua calon mempelai berumur dibawah 19 tahun. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 (tujuh) ayat (2) yang menyatakan bahwa jika terjadi ketimpangan terhadap ketentuan umur yang sudah ditetapkan, maka orang tua pihak pria atau pihak perempuan calon mempelai dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama dengan alasan mendesak. Dapat dilihat bahwa kata 'mendesak' kemudian dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Beberapa alasan yang kemudian sering kali diajukan dalam permohonan dispensasi nikah ialah hubungan diantara kedua calon mempelai yang sudah sangat erat sehingga kemudian harus melakukan perkawinan atau bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tua jika anak-anaknya melanggar norma-norma agama serta adat. Hal tersebut kemudian bertolak belakang dengan

peraturan yang menghendaki agar perkawinan anak tidak terjadi. Kemudian dapat dilihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa diantara tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak ialah mencegah terjadinya perkawinan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Isu perkawinan anak menjadi suatu masalah global yang mendapat perhatian dari masyarakat internasional. Dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan anak dapat berpengaruh pada ekonomi dan juga sosial. Perkawinan anak juga melanggar hak asasi anak yang membatasi hak dan peluang bagi anak sehingga membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan pelecehan, sehingga perkawinan anak membuat hak anak tidak terpenuhi. Isu perkawinan anak termasuk dalam pelanggaran HAM, dimana terdapat hak-hak pada anak yang tidak dapat terpenuhi karena praktik perkawinan anak. Oleh karena itu negara-negara di dunia dalam upaya pemenuhan hak-hak anak menyepakati dan berkomitmen dalam mencapai SDGs. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran. Terkait permasalahan perkawinan anak dalam SDGs, tertuang dalam Tujuan 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pada poin 5.3 yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan. Pada tujuan kelima SDGs, mengacu pada kondisi dimana baik perempuan maupun laki-laki mempunyai posisi yang sama pada kehidupan yang ada di masyarakat. Perempuan berhak memiliki dan menjalankan peran yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial yang terjadi diantara keduanya.

Perkawinan anak tidak hanya berlangsung di negara-negara berkembang saja, namun juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat. Dilihat dari hal tersebut permasalahan perkawinan anak tidak merata yang menjadi penyebabnya ialah kemiskinan, namun di negara maju seperti AS justru karena

keinginan anak itu sendiri dengan persetujuan dari orang tua dan juga hakim. Kebanyakan anak perempuan menikah dengan laki-laki dewasa. Dapat dilihat juga meskipun perkawinan anak di Amerika Serikat terbilang cukup tinggi, namun tidak memberikan dampak yang berarti pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Di negara Indonesia, terkait permasalahan perkawinan anak, tertuang dalam peraturan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila dibawah usia tersebut maka disebut perkawinan anak. Sebagai salah satu bentuk upaya dalam pencegahan perkawinan anak sebagai upaya dalam pemenuhan HAM pemerintah indonesia membuat Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). STRANAS PPA juga merupakan salah satu bentuk keseriusan Indonesia dalam mencapai SDGs. Dalam konteks HAM, negara merupakan aktor utama yang menjadi subjek hukum karena negara selaku aktor yang bertanggung jawab dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk setiap warga negaranya. Berdasarkan pada fakta bahwa selama dijalkannya STRANAS PPA, membuat angka perkawinan menurun, maka pelaksanaan STRANAS PPA memberikan dampak positif terhadap pencegahan perkawinan anak, sehingga indonesia selangkah lebih maju dalam mencapai SDGs.

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan SDGs, tentu Indonesia tidak terlepas dari kepentingannya, karena dasar saling menguntungkan harus ditinjau dari sisi kepentingan nasional, sehingga kepentingan nasional menjadi prioritas utama. Ketika indonesia mampu mencapai SDGs terkhususnya pada tujuan 5 poin 5.3 tentang penghapusan

perkawinan anak, maka kepentingan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat juga terpenuhi.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. *Pertama*, keterbatasan dalam akses data terkait perkawinan anak secara menyeluruh di setiap provinsi di Indonesia, sehingga data yang disajikan tidak tercover secara nasional. Selanjutnya ialah keterbatasan waktu dalam melaksanakan wawancara bersama beberapa pihak terkait, salah satunya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena lambatnya respon/ balasan surat permohonan izin wawancara yang diajukan oleh peneliti. Serta keterbatasan lain dari peneliti sendiri seperti kerusakan laptop yang digunakan oleh pelaku sehingga sedikit menghambat pengerjaan penulisan skripsi.

## **5.2 Saran**

Melihat terkait permasalahan perkawinan anak yang menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat internasional karena dampak yang ditimbulkannya, tentu pemerintah harus mengupayakan semaksimal mungkin pencegahannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah penyusunan strategi nasional indonesia dalam pencegahan perkawinan anak. Mengingat bahwa sistem pada pemerintahan indonesia yang ketika ganti presiden maka akan ganti kebijakan serta strategi, maka menurut peneliti dirasa perlu bagi pemerintah untuk membuat regulasi atau peraturan yang mengatur terkait satu kebijakan tetap dalam pelaksanaan strategi khususnya startegi pencegahan perkawinan anak, dengan pertimbangan apabila strategi tersebut memberikan dampak berupa penurunan yang signifikan pada kasus perkawinan anak.

Selanjutnya ialah perlunya penegasan oleh pemerintah terkait peraturan yang dikeluarkan. Seperti peraturan terkait pemberian dispensasi nikah. Harus ada kejelasan dalam kata 'mendesak' yang dipergunakan dalam alasan permohonan dan pemberian dispensasi nikah, agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Dimana orang tua yang khawatir terhadap anaknya menyimpang dari ajaran agama serta adat istiadat memilih untuk menikahkan anak mereka. Hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk permohonan dispensasi nikah karena tentu melanggar peraturan yang melarang praktik perkawinan anak. Pemerintah perlu memberikan penegasan maksud dari kata mendesak yaitu seperti calon mempelai perempuan telah hamil duluan, maka akan dipertimbangkan pemberian dispensasi nikah yang tentunya disertai oleh keterangan serta bukti-bukti yang akurat.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah ialah memberikan pemahaman kepada imam nikah di setiap daerah terkait perkawinan anak serta melakukan sosialisasi agar imam nikah tidak menikahkan anak yang berusia dibawah 18 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bakry, Umar Suryadi, '*Metode Penelitian Hubungan Internasional*', I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2016).

Gayle dan Lynn, *Child Brides, Global Consequences: How to End Child Marriage*, New York, (2014)

Goulet, Denis, 'The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development', New York: Atheneum, (1971)

Heal,G, 'Valuing the Future : Economic Theory and Sustainability', Columbia University Press.New York, (1998)

Hennida, Citra, 'Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral', Penerbit Intrans Publishing, Malang, (2015).

Robert O. Keohone, 'International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory', Penerbit Westview Press, United States, Hlm.12. (1989)

Santoso T R I Raharjo, 'SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGs )', 159–67, (2015)

Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. In *International Regimes*, Penerbit Cornell University Press, New York, (1983).

Takashi Inoguchi, Lien Thi Quynh Le, '*Sovereign States ' Participation in Multilateral Treaties*', Penerbit Springer , Singapore , hlm.2-3, (2019)

## **DOKUMEN & PERATURAN PEMERINTAH**

Bappenas, Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia, Hal. 26-29 (2019)

Dokumen *Research Design dan Instrumen Survei*. 2021. BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial.

Kementerian PPN/Bappenas, "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Edisi III", Bappenas: (2020).

Laporan "Pencegahan Perkawinan anak ' Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda'". 2020. BPS, Bappenas, Unicef & PUSKAPA

PERPRES No.59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Plan International. 2012. *Because I am a Girl: The state of the world's girls 2012: Learning for life.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UNICEF & UNFPA. 2017. *Ending Child Marriage in Bangladesh.*

## JURNAL DAN ARTIKEL

Askar Jaya, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, 2004. Diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207251978031-ACE SURYADI/askar\\_jaya.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207251978031-ACE SURYADI/askar_jaya.pdf)

Dina Kurnita Yudianingsih, Husnul Chotimah, Kartika Rida Putri, Ridya Islamirza, Problematika Pernikahan Dini Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol.06, No.1, (2022) <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender>

M. Mugni R A, Peran United Nations Children Fund (UNICEF) Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat), (2019) Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 7, No. 3, hal.1337-1348

Muhammad Suparmoko, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol.9 No. 1, hlm 39-50 (2020)

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan, Kedudukan Rezim Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 1 (2021)

Sari , E. A & Sitorus, J. R H, Ketahanan Remaja Perempuan Dari Rumah Tangga Miskin Terhadap Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja, (2021), *Seminar Nasional Official Statistics*, 1(1), 353-362. <https://doi.org/https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.872>

Sekar Panuluh and Meila Riskia Fitri, 'Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals ( SDGs ) Di Indonesia', September 2015, 2016.

Silsila Asri, Etika Dalam Pembangunan Internasional, *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 6, No. 1 (2017)

Sindi Aryani, Skripsi, *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. UMM, Mataram, hal.23 (2021)

Stephen D. Krasner, Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In *International Regimes*, International Organization, 36, pp 185-205 doi: 10.1017/S0020818300018920,(2009) <http://journals.cambridge.org/INO>

Sutamihardja, 2004 *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*; IPB

Wiley Blackwell, Development. In D. Gregory, *Dictionary of Human Geography*, 5th Edition, 2009 (pp. 155–56)

Winsherly Tan. Problematika Perkawinan Dibawah Umur dan Tantangan Dalam Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*". *Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 7 No. 2, 2021

Winsherly Tan. "Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)", *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 29 Nomor 1. 2020

## **WEBSITE**

Athira Nortajuddin, *Pandemic Causing Child Marriage To Spike*, (2020)- The Asean Post <https://theaseanpost.com/article/pandemic-causing-child-marriage-spike>

Bappenas, Peta Jalan SDGs Indonesia, Jakarta (2019) [https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap\\_Bahasa-Indonesia\\_File-Upload.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf)

BPS, Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, (2020) <https://www.bps.go.id/indicator/28/1981/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html>

BPS, Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi 2019-2021, (2021) <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>

BPS, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Pesen),2019-2021,(2022) <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>

BPS, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Pesen) 2019-2021, (2022) <https://www.bps.go.id/indicator/40/1359/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>

BPS, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2019-2021, (2022) <https://www.bps.go.id/indicator/40/1361/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>

BPS, Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen, (2021) <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>

BP Statistik. Pencegahan Perkawinan Anak. 2020. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>

BPS. 2019. Paparan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS: Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional

Dewanto Samodro.'Perkawinan Anak Hambat Pembangunan Manusia dan SDGs'. 2020. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1651018/perkawinan-anak-hambat-pembangunan-manusia-dan-sdgs>

*How To Buy A Thai Child Bride*, (2019)- The Asean Post <https://theaseanpost.com/article/how-buy-thai-child-bride>

IHEU. UN publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. . Diakses dari: [www.iheu.org](http://www.iheu.org)

Kosuke Inoue, *Child Married In Asia Rise As Covid Drives More Into Poverty*, (2022)- Nikkei Asia.com <https://asia.nikkei.com/Politics/Child-marriages-in-Asia-rise-as-COVID-drives-more-into-poverty>

Lusia Palulungan, 'Perkawinan Anak dan Pencapaian SDGs', 2019. Diakses dari <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/perkawinan-anak-dan-pencapaian-sdgs>

NU & UNICEF, Manajemen Kebersihan Menstruasi Dan Pencegahan Perkawinan Anak, (2020), Pimpinan Pusat Muslimat NU UNICEF <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/buku-manajemen-kebersihan-menstruasi-mkm-dan-pencegahan-perkawinan-anak>

Pernikahan Anak Hambat SDGs, (2018) diakses dari <https://localisedsgs-indonesia.org/beranda/v/pernikahan-anak-hambat-sdgs>

Save The Children, *Covid-19 Places Half A Million More Girls At Risk Of Child Marriage In 2020*, (2020) <https://www.savethechildren.net/news/covid-19-places-half-million-more-girls-risk-child-marriage-2020>

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, *Repository University of Riau*, (2014) diakses dari <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/10511/bab8.pdf?sequence=10&isAllowed=y>

Syarief Oebaidillah, 'Pernikahan Anak Hambat SDGs', (2018). Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/198473/pernikahan-anak-hambat-sdgs>

UNICEF, *Child Marriage*, (2022) <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>

UNICEF, *Child Marriage and the Law*, Hal: 23

[http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Child Marriage and the Law %281%29.pdf](http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Child_Marriage_and_the_Law%281%29.pdf). (2008)

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/ Bappenas.

Perkawinan Anak Fact Sheet. Unicef Indonesia, (2020)

<https://unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>

UNICEF, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas, Pencegahan

Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, (2020)

[https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan an%20Prkawinan%20Anak.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Prkawinan%20Anak.pdf)

UNICEF, *Child Marriage: Latest trends and future prospects*, UNICEF, New York,

(2018) [https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/07/Child-](https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/07/Child-Marriage-Data-Brief.pdf)

[Marriage-Data-Brief.pdf](https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/07/Child-Marriage-Data-Brief.pdf)

Unicef, *Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, 2020*

[https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-](https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf)

[Child-Marriage-2020.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf)

Unicef, *Lampiran 4; Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak,*

(2020) [https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-](https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf)

[Strategy-Child-Marriage-2020.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf)

UNFPA, *Marrying Too Young: End Child Marriage*, (2012) diakses dari

<https://unfpa.org/endchildmarriage>

Yayasan Satunama Yogyakarta, *Konvensi Hak Anak dan Aplikasinya di*

Indonesia, 2015 [http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-](http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia)

[aplikasinya-di-indonesia](http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia)